



# PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No. 16 Telp. (0265) 771511 Ciamis

Ciamis, 28 Februari 2025

Nomor : 900.1.3/ 79 -Perkeu/2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Laporan Kinerja Instansi  
Pemerintah Sekretariat Daerah  
Kabupaten Ciamis Tahun 2024

Yth. Bapak Bupati Ciamis

di

C I A M I S

Dipermaklumkan dengan hormat, sesuai dengan amanat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bersama ini terlampir dokumen LKIP Sekretariat Daerah Tahun 2024.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat dilaporkan capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024, sebagai berikut :

1. Hasil pengukuran terhadap 6 (enam) sasaran strategis dengan 8 (delapan) indikator kinerja diperoleh rata-rata capaian kinerja sebesar **100,69%**. Hal ini bermakna bahwa seluruh program/kegiatan telah mencapai bahkan melampaui ekspektasi kinerja;
2. Penyerapan anggaran atas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan untuk mendukung capaian kinerja Sekretariat Daerah sebesar **Rp 49.514.397.010,00** atau **57,88%** dari total pagu anggaran sebesar **Rp 85.544.738.146,00**.

Demikian laporan yang disampaikan, kiranya Bapak menjadi maklum.



Sekretaris Daerah  
Kabupaten Ciamis

Andang Firman Triyadi

**Lampiran I**

Nomor : 900.1.3/ 79 -Perkeu/2025  
Tanggal : 28 Februari 2025  
Hal : Data Capaian Kinerja  
Sekretariat Daerah  
Kabupaten Ciamis Tahun  
2024

**DATA CAPAIAN KINERJA  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2024**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	Keterangan
1.	Meningkatkan Kualitas Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Status kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3	3,1262	104,21	Melebihi Target
		Persentase Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan dan ditindaklanjuti	100	100	100	Sesuai Target
2.	Meningkatkan Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan yang ditetapkan dan ditindaklanjuti	100	100	100	Sesuai Target
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Setda	88,37	89,14	100,87	Melebihi Target
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja SAKIP	10,45	10,46	100,10	Sesuai Target
		Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah	84,43	84,70	100,32	Melebihi Target

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	Keterangan
5.	Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran perangkat daerah	Level Maturitas SPIP Sekretariat Daerah	3	3	100	Sesuai Target
6.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah	Nilai Pelaporan Keuangan Setda	800,43	800,43	100,00	Sesuai Target



# PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS



# LKIP 2024

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS**

**BerAKHLAK**  **#bangga  
melayani  
bangsa**

# Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024, merupakan penyampaian akuntabilitas kinerja pelaksanaan program kegiatan selama tahun 2024 dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Ciamis yaitu 'Mantapnya Kemandirian Ekonomi, Sejahtera Untuk Semua'. LKIP ini disusun berdasarkan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024 dan menggambarkan capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024. Selanjutnya pencapaian target kinerja utama tersebut akan menggambarkan progress pencapaian kinerja dalam rangka mendukung pembangunan Kabupaten Ciamis yang telah ditetapkan pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024.

LKIP Tahun 2024 ini, menyajikan sasaran strategis, indikator kinerja, target, dan realisasi kinerja berikut efisiensi penggunaan anggaran. Hasil Pencapaian ini tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak.

Semoga dokumen LKIP Tahun 2024 ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi peningkatan capaian kinerja dalam rangka mendukung pembangunan Kabupaten Ciamis di masa mendatang serta bermanfaat bagi instansi lain.

Ciamis, 24 Februari 2024



SEKRETARIS DAERAH

Dr. H. ANDANG FIRMAN TRIYADI, MT  
NIP. 19740919 199311 1 001



# IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah tahun 2024. Sekretaris Daerah pada tahun 2024 memiliki 6 (enam) sasaran strategis dengan total 8 (delapan) indikator kinerja yang harus dicapai.

Dari hasil pengukuran realisasi terhadap 8 (delapan) target tersebut diperoleh hasil capaian realisasi kinerja rata-rata sebesar **100,69%** dan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 3 target;
- 2) Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 5 target;
- 3) Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 0 target.

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	Keterangan
1.	Meningkatkan Kualitas Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Status kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3	3,1262	104,21	Melebihi Target
		Persentase Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan dan ditindaklanjuti	100	100	100	Sesuai Target
2.	Meningkatkan Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan yang ditetapkan dan ditindaklanjuti	100	100	100	Sesuai Target
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Setda	88,37	89,14	100,87	Melebihi Target
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja SAKIP	10,45	10,46	100,10	Sesuai Target
		Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah	84,43	84,70	100,32	Melebihi Target

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	Keterangan
5.	Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran perangkat daerah	Level Maturitas SPIP Sekretariat Daerah	3	3	100	Sesuai Target
6.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah	Nilai Pelaporan Keuangan Setda	800,43	800,43	100,00	Sesuai Target

Kinerja keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis tahun 2024 menunjukkan realisasi sebesar **Rp 49.514.397.010,00** atau **57,88%** dari total pagu anggaran sebesar **Rp 85.544.738.146,00**

Capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
LATAR BELAKANG .....	1
MAKSUD DAN TUJUAN .....	2
TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI .....	3
SUMBER DAYA MANUSIA .....	41
ISU STRATEGIS .....	44
SISTEMATIKA PENYUSUNAN .....	47
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>48</b>
TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH .....	48
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 .....	52
STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH .....	54
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>63</b>
CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH.....	63
AKUNTABILITAS KEUANGAN .....	121
PRESTASI SEKRETARIAT DAERAH .....	122
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>129</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>130</b>

# DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Jumlah ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024 Berdasarkan Usia 41
Tabel 1.2	Jumlah ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024 Berdasarkan Pendidikan 42
Tabel 1.3	Jumlah ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024 Berdasarkan Jabatan 43
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis 49
Tabel 2.2	Perjanjian kinerja Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024 52
Tabel 2.3	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis 54
Tabel 2.4	Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024 57
Tabel 2.5	Anggaran Program dan Penanggungjawab pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024 62
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024 63
Tabel 3.2	Capaian Indikator Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 66
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Indikator Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022-2024 66
Tabel 3.4	Perbandingan Capaian Indikator Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan target Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024 67
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian Indikator Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Realisasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 68
Tabel 3.6	Program Pendukung Capaian Indikator Status kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 68

Tabel 3.7	Capaian Indikator Persentase Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan dan ditindaklanjuti Tahun 2024	71
Tabel 3.8	Perbandingan Capaian Indikator Persentase Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan dan ditindaklanjuti Tahun 2022-2024	72
Tabel 3.9	Perbandingan Capaian Indikator Persentase Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan dan ditindaklanjuti dengan target Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024	72
Tabel 3.10	Perbandingan Capaian Indikator Persentase Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan dan ditindaklanjuti dengan Realisasi Nasional/Provinsi/Kabupaten Tahun 2024	73
Tabel 3.11	Program Pendukung Capaian Indikator Persentase Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan dan ditindaklanjuti Tahun 2024	73
Tabel 3.12	Capaian Indikator Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan yang ditetapkan dan ditindaklanjuti Tahun 2024	79
Tabel 3.13	Perbandingan Capaian Indikator Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan yang ditetapkan dan ditindaklanjuti Tahun 2022-2024	80
Tabel 3.14	Perbandingan Capaian Indikator Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan yang ditetapkan dan ditindaklanjuti dengan target Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024	80
Tabel 3.15	Perbandingan Capaian Indikator Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan yang ditetapkan dan ditindaklanjuti dengan Realisasi Nasional/Provinsi/Kabupaten Tahun 2024	81

Tabel 3.16	Program Pendukung Capaian Indikator Persentase Kebijakan bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan yang ditetapkan dan difindaklanjuti yang ditetapkan dan difindaklanjuti Tahun 2024	89
Tabel 3.17	Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Setda Tahun 2024	95
Tabel 3.18	Klasifikasi Responden SKM Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024	96
Tabel 3.19	Hasil Pengolahan Data SKM Sekretariat Daerah Menggunakan Aplikasi Siska Campernik Tahun 2024	97
Tabel 3.20	Perbandingan Capaian Indikator Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Setda Tahun 2022-2024	99
Tabel 3.21	Perbandingan Capaian Indikator Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Setda dengan target Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024	99
Tabel 3.22	Perbandingan Capaian Indikator Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Setda dengan Realisasi Kabupaten Tahun 2024	100
Tabel 3.23	Program Pendukung Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Setda Tahun 2024	100
Tabel 3.24	Capaian Indikator Nilai Komponen Pelaporan Kinerja SAKIP Tahun 2024	105
Tabel 3.25	Perbandingan Capaian Indikator Nilai Komponen Pelaporan Kinerja SAKIP Tahun 2022-2024	105
Tabel 3.26	Perbandingan Capaian Indikator Nilai Komponen Pelaporan Kinerja SAKIP dengan target Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024	106
Tabel 3.27	Perbandingan Capaian Indikator Nilai Komponen Pelaporan Kinerja SAKIP dengan Realisasi Provinsi Tahun 2024	106
Tabel 3.28	Program Pendukung Capaian Indikator Nilai Komponen Pelaporan Kinerja SAKIP Tahun 2024	107
Tabel 3.29	Capaian Indikator Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah Tahun 2024	109
Tabel 3.30	Perbandingan Capaian Indikator Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah Tahun 2022-2024	110

Tabel 3.31	Perbandingan Capaian Indikator Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah dengan target Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024	111
Tabel 3.32	Perbandingan Capaian Indikator Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah dengan Realisasi Kabupaten Ciamis Tahun 2024	111
Tabel 3.33	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun Anggaran 2024	112
Tabel 3.34	Program Pendukung Capaian Indikator Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah Tahun 2024	113
Tabel 3.35	Capaian Indikator Level Maturitas SPIP Sekretariat Daerah Tahun 2024	116
Tabel 3.36	Perbandingan Capaian Indikator Level Maturitas SPIP Sekretariat Daerah Tahun 2022-2024	117
Tabel 3.37	Perbandingan Capaian Indikator Level Maturitas SPIP Sekretariat Daerah dengan target Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024	117
Tabel 3.38	Perbandingan Capaian Indikator Level Maturitas SPIP Sekretariat Daerah dengan Realisasi Nasional Tahun 2024	118
Tabel 3.39	Program Pendukung Capaian Indikator Level Maturitas SPIP Sekretariat Daerah Tahun 2024	119
Tabel 3.40	Capaian Indikator Nilai Pelaporan Keuangan Sekretariat Daerah Tahun 2024	124
Tabel 3.41	Perbandingan Capaian Indikator Nilai Pelaporan Keuangan Sekretariat Daerah Tahun 2022-2024	125
Tabel 3.42	Perbandingan Capaian Indikator Nilai Pelaporan Keuangan Sekretariat Daerah dengan target Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024	126
Tabel 3.43	Program Pendukung Capaian Indikator Nilai Pelaporan Keuangan Sekretariat Daerah Tahun 2024	126



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

# Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, seluruh instansi pemerintah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya berdasarkan pada perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan wujud pertanggungjawaban, akuntabilitas, dan transparansi terhadap pencapaian sasaran Perangkat Daerah yang telah ditargetkan pada tahun sebelumnya sesuai dengan amanat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024 merupakan pemenuhan terhadap amanat peraturan perundang-undangan sebagaimana di atas. Selain itu, LKIP merupakan media penyampaian informasi pencapaian kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis kepada masyarakat. Dalam hal ini, terinformasikannya capaian kinerja dari seluruh sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Tahun 2024 berdasarkan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2024. Hal tersebut bermanfaat bagi masyarakat untuk melihat kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

# Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Tahun 2024 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban, akuntabilitas dan transparansi terhadap pencapaian sasaran perangkat daerah atas pelaksanaan tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Ciamis serta pelaksanaan fungsi koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan kebijakan daerah yang diamanatkan oleh Kepala Daerah kepada para Perangkat Daerah selama tahun 2024.

LKIP Sekretariat Daerah Tahun 2024 menggambarkan upaya pencapaian sasaran strategis sebagaimana dicantumkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 dan diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 serta menyajikan data dan informasi yang disertai dengan analisis dan interpretasi pencapaian kinerja, sehingga pelaporan tidak hanya memuat data namun juga informasi yang cukup memenuhi prinsip akuntabilitas kinerja. Laporan Kinerja ini sebagai alat kendali dan pemotivasi peningkatan kinerja dan membenahan manajemen internal di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis, serta perbaikan kinerja di masa yang akan datang.



# Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah

*Struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, sedangkan tugas pokok, fungsi, serta rincian tugasnya didasarkan pada Peraturan Bupati Ciamis Nomor 83 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis*

---

## **A. SEKRETARIS DAERAH**

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Selanjutnya fungsi Sekretaris Daerah adalah:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan umum Pemerintah Daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **B. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Asisten berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan kerja sama, hukum, dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan kerja sama, hukum dan kesejahteraan rakyat.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan pedoman atau petunjuk teknis di bidang pemerintahan dan kerja sama, hukum, dan kesejahteraan rakyat;
- b. penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan kerja sama, hukum, dan kesejahteraan rakyat;
- c. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan kerja sama, hukum, dan kesejahteraan rakyat;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan dan kerja sama, hukum, dan kesejahteraan rakyat;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan kerja sama, hukum, dan kesejahteraan rakyat;

- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan di bidang kesejahteraan rakyat;
- g. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang pemerintahan dan kerja sama, hukum dan kesejahteraan rakyat;
- h. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pertanahan, pemberdayaan masyarakat dan Desa, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan kesatuan bangsa dan politik;
- i. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan di bidang pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat dan kerja sama yang berkaitan dengan tugasnya dengan tugasnya.

## **BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KERJASAMA**

Bagian Pemerintahan dan Kerja Sama dipimpin oleh Kepala Bagian beradadi bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian

pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan sumber daya aparatur pemerintahan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, otonomi daerah, dan kerja sama.

Bagian Pemerintahan dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bagian Pemerintahan dan Kerja Sama;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- e. pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan sumber daya aparatur bidang pemerintahan;
- f. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi;
- h. pengoordinasian dan perumusan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan administrasi kecamatan dan/atau kelurahan;
- j. pelaksanaan koordinasi dengan unit organisasi terkait;
- k. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Rincian Tugas Bagian Pemerintahan dan Kerjasama yaitu:

- a. menyusun program kerja dan rencana kerja di bidang administrasi pemerintahan dan administrasi kewilayahan, otonomi daerah, dan kerjasama
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan administrasi kewilayahan, otonomi daerah, dan kerjasama;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan administrasi kewilayahan, otonomi daerah, dan kerjasama;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan dan administrasi kewilayahan, otonomi daerah, dan kerjasama;
- e. melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan dan sumber daya aparatur pemerintahan;
- f. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan desa serta penataan ruang dan pertanahan;
- g. melaksanakan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- h. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pembentukan, penghapusan, penggabungan dan pemekaran wilayah kecamatan dan/atau kelurahan;
- i. melaksanakan koordinasi penegasan batas daerah, kecamatan, kelurahan, serta nama lain dan/atau pemindahan ibukota kecamatan;

- j. melaksanakan fasilitasi toponimi dan pemetaan wilayah;
- k. menyiapkan bahan penetapan kode dan data kewilayahan;
- l. menyusun bahan kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan Kepala Daerah kepada camat;
- m. melaksanakan koordinasi dan menyusun bahan kebijakan pengelolaan dana kelurahan;
- n. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang administrasi pemerintahan dan administrasi kewilayahan otonomi daerah, dan kerjasama;
- o. menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
- p. melaksanakan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Organisasi Perangkat Daerah;
- q. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi proses pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta DPRD;
- r. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pengusulan Izin dan Cuti Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta DPRD;
- s. menyusun bahan Laporan Akhir Masa Jabatan (AMJ) Kepala Daerah;
- t. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi proses administrasi pergantian antar waktu pimpinan dan anggota legislatif;
- u. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kerja sama dalam negeri, kerja sama luar negeri, dan evaluasi kerja sama;
- v. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kerja sama dalam negeri, kerja sama luar negeri, dan evaluasi kerja sama;

- w. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah di bidang kerja sama dalam negeri, kerja sama luar negeri, dan evaluasi kerja sama ;
- x. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kerja sama dalam negeri, kerja sama luar negeri, dan evaluasi kerja sama;
- y. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang kerja sama dan evaluasi kerja sama;
- z. melaksanakan pengolahan data kerja sama daerah dalam negeri, dan kerja sama luar negeri;
- aa. melaksanakan pengendalian dan perumusan data hasil kerja sama daerah dalam negeri, dan kerja sama luar negeri;
- bb. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kerja sama daerah dalam negeri, dan kerja sama luar negeri yang dilakukan oleh perangkat Daerah di lingkungan pemerintah kabupaten;
- cc. melaksanakan monitoring dan evaluasi kerja sama daerah dalam negeri, dan kerja sama luar negeri;
- dd. menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kerja sama dan evaluasi kerja sama;
- ee. melaksanakan fasilitasi forum dan asosiasi Pemerintah Daerah;
- ff. menyelenggarakan ketatausahaan pada Bagian Pemerintahan dan Kerja Sama;
- gg. melaksanakan koordinasi dengan unit organisasi terkait;
- hh. menyusun laporan kegiatan di bidang tugasnya;
- ii. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **BAGIAN HUKUM**

Bagian Hukum dipimpin oleh Kepala Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, serta dokumentasi dan informasi.

Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bagian Hukum;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, serta dokumentasi dan informasi;

Rincian Tugas Bagian Hukum yaitu :

- a. menyusun program kerja dan rencana kegiatan Perundang-undangan, Bantuan Hukum dan Dokumentasi dan Informasi;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, serta dokumentasi dan informasi;

- c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, serta dokumentasi dan informasi;
- d. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, serta dokumentasi dan informasi
- b. menyiapkan bahan penyusunan produk hukum daerah;
- c. melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah;
- d. menyiapkan bahan penjelasan Bupati dalam proses penetapan Peraturan Daerah;
- e. menyiapkan bahan analisa dan kajian produk hukum daerah;
- f. melaksanakan pembinaan penyusunan produk hukum daerah;
- g. menyiapkan bahan administrasi pengundangan dan autentifikasi produk hukum daerah;
- h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan produk hukum daerah;
- i. melaksanakan koordinasi permasalahan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- j. melaksanakan fasilitasi bantuan hukum, konsultasi hukum dan pertimbangan hukum serta perlindungan hukum bagi unsur Pemerintah Daerah dalam sengketa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- k. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kerjasama dalam penanganan perkara hukum;
- l. melaksanakan koordinasi dan evaluasi penegakan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM);
- m. menyiapkan bahan penyusunan pendapat hukum (*legal opinion*);

- n. melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan;
- o. menghimpun serta mengolah data dan informasi sebagai bahan dalam rangka pembentukan kebijakan daerah;
- p. melaksanakan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- q. melaksanakan pelayanan administrasi informasi produk hukum;
- r. melaksanakan sosialisasi, penyuluhan dan desiminasi produk hukum daerah maupun peraturan perundang-undangan lainnya;
- s. melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap dokumentasi dan informasi produk hukum daerah;
- t. menyelenggarakan ketatausahaan Bagian Hukum;
- u. menyusun laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- v. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**

Bagian Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;

Bagian Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan, di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat serta dampak yang tidak diinginkan.

Rincian Tugas Bagian Kesejahteraan Rakyat yaitu :

- a. menyusun program kerja dan rencana kegiatan bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- b. menyiapkan data sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan yang berhubungan dengan sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan sarana peribadatan, sarana pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;

- f. menyiapkan bahan pertimbangan pemberian bantuan di bidang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
- g. menyiapkan bahan, pengoordinasian dan perumusan kebijakan Daerah bidang lembaga dan kerukunan keagamaan;
- h. menyiapkan dan pengoordinasian bahan pedoman pembinaan lembaga keagamaan dan kerukunan umat beragama;
- i. melaksanakan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan kerjasama antar lembaga keagamaan dan kerukunan umat beragama;
- j. menyiapkan bahan pengolahan data, saran, pertimbangan serta koordinasi kegiatan dan penyusunan laporan program pembinaan umat beragama dan kerjasama antar lembaga keagamaan;
- k. melaksanakan koordinasi lintas sektor dan pertemuan/rapat-rapat koordinasi di bidang kerukunan umat beragama dan serta kerjasama antar lembaga keagamaan;
- l. melaksanakan fasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kerukunan umat beragama dan aliran serta kerjasama antar lembaga keagamaan;
- m. melaksanakan fasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan musyawarah antar umat beragama dan aliran kepercayaan;
- n. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan kegiatan forum kerukunan umat beragama dan konsultasi kerukunan hidup antar umat beragama dan aliran kepercayaan;

- o. melaksanakan koordinasi kerjasama sosial kemasyarakatan dan konsultasi penanggulangan secara dini masalah dan kasus kerukunan hidup antar umat beragama dan aliran kepercayaan;
- p. melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerukunan umat beragama dan aliran kepercayaan;
- q. melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan Daerah di bidang lembaga dan kerukunan keagamaan;
- r. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang pendidikan, sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- s. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang pendidikan, sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- t. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang pendidikan, sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- u. menyiapkan bahan pelayanan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- v. menyiapkan bahan penyuluhan dan sosialisasi program transmigrasi kepada masyarakat;

- w. menyiapkan bahan kerjasama dengan daerah penempatan transmigrasi;
- x. menyiapkan bahan pengarahan dan perpindahan serta fasilitasi perpindahan transmigrasi;
- y. menyiapkan bahan fasilitasi pemberian hibah dan bantuan sosial kepada Badan/Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), kelompok masyarakat dan individu atau keluarga;
- z. menyiapkan bahan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan hibah dan bantuan sosial kepada Badan/Lembaga, Ormas, kelompok masyarakat dan individu atau keluarga;
- aa. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan pemerintah Daerah di bidang kepemudaan dan olahraga;
- bb. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang kepemudaan dan olahraga;
- cc. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang kepemudaan dan olahraga;
- dd. menyiapkan bahan pelayanan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga, dan kemasyarakatan lainnya;
- ee. menyelenggarakan ketatausahaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- ff. melaksanakan koordinasi dengan unit organisasi terkait;
- gg. menyusun laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- hh. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **C. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**

Asisten Perekonomian dan Pembangunan dipimpin oleh Asisten berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah. Mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyusunan kebijakan daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, serta pengadaan barang dan jasa.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan pedoman atau petunjuk teknis di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, dan pengadaan barang dan jasa;
- b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, dan pengadaan barang dan jasa;
- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, dan pengadaan barang dan jasa;
- d. penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, dan pengadaan barang dan jasa ;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, dan pengadaan barang dan jasa;

- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa serta dampak yang tidak diinginkan;
- g. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pertanian, pangan, perikanan, kehutanan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan, pariwisata, energi dan sumber daya mineral, perhubungan, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, dan penelitian dan pengembangan;
- h. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

### **BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM**

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh Kepala Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam.

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan bagian perekonomian dan sumber daya alam;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam serta dampak yang tidak diinginkan.

Rincian Tugas Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam yaitu:

- a. menyusun program kerja dan rencana kegiatan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- b. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian dan sumber daya alam;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian dan sumber daya alam;
- d. menyiapkan bahan perumusan penetapan kebijakan teknis pengelolaan BUMD dan BLUD;
- e. menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan BUMD dan BLUD;
- f. melaksanakan analisa perkembangan dan pencapaian kinerja BUMD dan BLUD;

- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi BUMD dan BLUD;
- h. menyusun bahan dan data serta analisa di bidang pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil;
- i. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil;
- j. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan kegiatan pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil;
- k. menyusun bahan petunjuk pelaksanaan dan pedoman umum kegiatan pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil;
- l. melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil;
- m. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan di bidang pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil;
- n. menyelenggarakan ketatausahaan pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- o. melaksanakan koordinasi dengan unit organisasi terkait;
- p. menyusun laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- q. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **SUB BAGIAN SUMBER DAYA ALAM**

Sub Bagian Sumber Daya Alam dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam. Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, petunjuk pelaksanaan dan pedoman umum, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta menyiapkan bahan data dan analisa di bidang sumber daya alam.

Sub Bagian Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Sumber Daya Alam;
- b. penyusunan bahan dan data serta analisa di bidang pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, energi sumber daya mineral dan lingkungan hidup;
- c. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, energi sumber daya mineral dan lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan kegiatan pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, energi sumber daya mineral dan lingkungan hidup;
- e. penyusunan bahan petunjuk pelaksanaan dan pedoman umum kegiatan pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, energi sumber daya mineral dan lingkungan hidup;

- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, energi sumber daya mineral dan lingkungan hidup;
  - g. pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan di bidang pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, energi sumber daya mineral dan lingkungan hidup;
  - h. pelaksanaan koordinasi dengan unit organisasi terkait;
  - i. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- fungsi

### **BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**

Bagian Administrasi Pembangunan dipimpin oleh Kepala Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan dan pengendalian program serta evaluasi pelaporan.

Bagian Administrasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bagian Administrasi Pembangunan;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah;

- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang penyusunan dan pengendalian program, dan evaluasi dan pelaporan serta dampak yang tidak diinginkan;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan unit organisasi terkait;
- f. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Rincian Tugas Bagian Administrasi Pembangunan yaitu :

- a. menyusun program kerja dan rencana kegiatan penyusunan dan pengendalian program serta evaluasi dan pelaporan;
- b. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang penyusunan dan pengendalian program, serta evaluasi dan pelaporan;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang penyusunan dan pengendalian program, serta evaluasi dan pelaporan;
- d. menyiapkan bahan kebijakan untuk penyusunan program pembangunan daerah;
- e. menyusun bahan kebijakan untuk pengendalian pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta agar pembangunan sesuai dengan program pembangunan daerah;

- f. menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyusunan dan pengendalian program serta evaluasi dan pelaporan;
- g. melaksanakan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota lain serta pihak swasta untuk sinergitas program pembangunan daerah;
- h. melaksanakan koordinasi dan sosialisasi untuk penyusunan program pembangunan daerah;
- i. melaksanakan penyusunan program pembangunan dalam rangka mengembangkan akses pembangunan daerah;
- j. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan program pembangunan dalam rangka mengurangi risiko dan kerugian pihak lain untuk kelancaran program pembangunan daerah;
- k. melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mengurangi tingkat risiko dan kerugian akibat pelaksanaan program pembangunan baik oleh pemerintah maupun swasta;
- l. mengendalikan sinergitas program pembangunan yang dilaksanakan baik oleh lembaga pemerintah maupun swasta;
- m. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan program pembangunan;
- n. menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah;
- o. menyusun rencana monitoring pelaksanaan program pembangunan daerah;

- p. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi program pembangunan daerah;
- q. melaksanakan pencatatan dan penyusunan rekomendasi dan menindaklanjuti hasil temuan monitoring dan evaluasi program pembangunan daerah;
- r. mengolah dan menyajikan data hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah;
- s. menyusun hasil evaluasi dan pelaporan sebagai bahan perumusan kebijakan program pembangunan daerah;
- t. menyelenggarakan ketatausahaan pada Bagian Administrasi Pembangunan;
- u. melaksanakan koordinasi dengan unit organisasi terkait
- v. menyusun laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- w. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dipimpin oleh Kepala Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan advokasi pengadaan barang dan jasa.

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat daerah;
- e. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan unit organisasi terkait;
- g. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Rincian Tugas Pengadaan Barang dan Jasa yaitu :

- a. menyusun program kerja dan rencana kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, dan pembinaan dan advokasi barang dan jasa;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan advokasi pengadaan barang dan jasa;

- d. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat daerah di bidang di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- e. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- f. melaksanakan inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
- g. melaksanakan riset dan analisis pasar barang/jasa;
- h. menyusun strategi pengadaan barang/jasa;
- i. menyiapkan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
- j. melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa;
- k. menyusun dan mengelola katalog elektronik lokal/sektoral;
- l. membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah;
- m. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
- n. melaksanakan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa (termasuk akun pengguna sistem pengadaan secara elektronik) dan infrastrukturnya;
- o. melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
- p. melaksanakan fasilitasi registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa;

- q. melaksanakan identifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi;
- r. melaksanakan pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh UKPBJ;
- s. melaksanakan pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas;
- t. mengelola informasi kontrak;
- u. mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan;
- v. melaksanakan pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama para pengelola pengadaan barang/jasa dan personel UKPBJ;
- w. melaksanakan pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa;
- x. membina hubungan dengan para pemangku kepentingan;
- y. melaksanakan pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ;
- z. melaksanakan analisis beban kerja UKPBJ;
- aa. mengelola personil UKPBJ;
- bb. melaksanakan pengembangan sistem insentif personel UKPBJ;
- cc. melaksanakan fasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara elektronik;
- dd. melaksanakan pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah;
- ee. melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan pemerintah kabupaten dan desa;

- ff. melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, antara lain SIRUP, SPSE, e-katalog, e-monev, SIKaP;
- gg. melaksanakan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi;
- hh. menyelenggarakan ketatausahaan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
- ii. melaksanakan koordinasi dengan unit organisasi terkait;
- jj. menyusun laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- kk. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **D. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM**

Asisten Administrasi Umum dipimpin oleh Asisten berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah. Mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum, protokol dan komunikasi pimpinan, perencanaan dan keuangan serta organisasi.

Asisten Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan pedoman atau petunjuk teknis di bidang umum, protokol dan komunikasi pimpinan, perencanaan dan keuangan serta organisasi,
- b. penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi, umum, protokol dan komunikasi pimpinan, perencanaan dan keuangan;

- c. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi, umum, protokol dan komunikasi pimpinan, perencanaan dan keuangan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang organisasi, umum, protokol dan komunikasi pimpinan, perencanaan dan keuangan;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi, umum, protokol dan komunikasi pimpinan, perencanaan dan keuangan;
- f. pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada perangkat daerah;
- g. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, persandian, statistik, kearsipan, perpustakaan, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan, kepegawaian, dan pendidikan dan pelatihan;
- h. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

## **BAGIAN UMUM**

Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi Umum.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bagian Umum;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi;
- d. penyelenggaraan ketatausahaan dan kearsipan Sekretariat Daerah;
- e. penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta fasilitasi implementasi reformasi birokrasi;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan unit organisasi terkait;
- g. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

Rincian Tugas Bagian Umum yaitu :

- a. menyusun program kerja dan rencana kegiatan tata usaha pimpinan, Staf Ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan tata usaha umum, persuratan, kepegawaian Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, dan rapat-rapat dinas;
- c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan administrasi perkantoran meliputi kegiatan tata usaha umum, persuratan, kepegawaian Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, dan rapat-rapat dinas;
- d. melaksanakan pengelolaan kepegawaian Setda;
- e. melaksanakan pengelolaan kearsipan;
- f. melaksanakan kebijakan pengamanan, pemeliharaan sarana dan prasarana serta menjaga kebersihan kantor di lingkup Sekretariat Daerah;

- g. melaksanakan kebijakan pengadaan perlengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Sekretariat Daerah;
- h. melaksanakan kebijakan pengelolaan, penggunaan, pengendalian dan pemeliharaan kendaraan dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah serta kendaraan dinas operasional dan sewa kendaraan;
- i. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana, menjaga kebersihan dan pemeliharaan rumah dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah serta rumah dinas Sekretariat Daerah;
- j. menyiapkan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Sekretaris Daerah;
- k. melaksanakan urusan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Sekretaris Daerah;
- l. melaksanakan penyediaan akomodasi, jamuan, makanan dan minuman untuk kegiatan Pemerintah Daerah, Tamu Pemerintah Daerah dan rapat-rapat;
- m. melaksanakan dengan unit organisasi terkait;
- n. menyusun laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- o. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

## **BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN**

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dipimpin oleh Kepala Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi Umum.

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi.

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- e. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan unit organisasi terkait;
- g. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Rincian Tugas Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan yaitu :

- a. menyusun program kerja dan rencana kegiatan Protokol, Komunikasi Pimpinan dan dokumentasi pimpinan;
- b. melaksanakan komunikasi dan menjalin hubungan dengan berbagai pihak terkait pelaksanaan juru bicara pimpinan daerah;
- c. memberikan masukan kepada pimpinan daerah tentang penyampaian informasi tertentu;

- d. memberikan informasi dan penjelasan kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan kebutuhan dan atau atas arahan pimpinan;
- e. melaksanakan penghimpunan dan pengolahan informasi yang bersifat penting dan mendesak sesuai kebutuhan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- f. menyiapkan dan menggandakan materi rapat;
- g. menyiapkan dan menggandakan bahan materi kebijakan;
- h. menyusun naskah sambutan dan pidato Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- i. melaksanakan pendokumentasian kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- j. menyusun notulensi rapat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- k. memfasilitasi peliputan media terhadap kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- l. menyelenggarakan ketatausahaan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
- m. melaksanakan koordinasi dengan unit organisasi terkait;
- n. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

### **SUB BAGIAN PROTOKOL**

Sub Bagian Protokol dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

Sub Bagian Protokol mempunyai tugas melaksanakan tata protokoler dalam rangka penyambutan tamu pemerintah daerah, melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan/atau fasilitasi keprotokolan, melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan menyiapkan bahan informasi acara dan jadwal kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Sub Bagian Protokol menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Protokol;
- b. pelaksanaan tata protokoler dalam rangka penyambutan tamu Pemerintah Daerah;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan/atau fasilitasi keprotokolan;
- d. penyiapan bahan informasi acara dan jadwal kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- e. penginformasian jadwal dan kegiatan Pemerintah Daerah;
- f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- g. penyiapan dan pengaturan kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) dan Peringatan Hari Nasional;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- i. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi Umum.

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah dan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan.

Bagian Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- c. penyiapan bahan pemantuan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan serta dampak yang tidak diinginkan;
- d. penyiapan bahan, pengoordinasian dan penyusunan perencanaan Sekretariat Daerah;
- e. penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah;
- f. penyelenggaraan administrasi keuangan Sekretariat Daerah;
- g. pelaksanaan verifikasi dan fasilitasi kebendaharaan;
- h. pengelolaan, pengendalian dan evaluasi administrasi keuangan serta pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Sekretariat Daerah;

Rincian Tugas Bagian Perencanaan dan keuangan yaitu :

- a. menyusun program kerja dan rencana kegiatan perencanaan, keuangan dan pelaporan;

- b. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan Sekretariat Daerah yang meliputi penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja (Renja) Tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- c. mengumpulkan, mengolah data dan mengoordinasikan penyusunan anggaran dan perubahan anggaran Sekretariat Daerah;
- d. menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan asistensi dan verifikasi RKA, DPA, DPPA;
- e. menyusun perjanjian kinerja Sekretariat Daerah;
- f. melaksanakan penatausahaan keuangan Sekretariat Daerah;
- g. melaksanakan verifikasi dan fasilitasi kebendaharaan;
- h. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah pada Sekretariat Daerah;
- i. melaksanakan teknis pengelolaan administrasi keuangan dan anggaran Sekretariat Daerah;
- j. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi anggaran Sekretariat Daerah;
- k. melaksanakan sistem pengendalian intern Sekretariat Daerah;
- l. menyiapkan bahan dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah;
- m. menyusun bahan evaluasi rencana kerja Sekretariat Daerah;
- n. menyusun bahan laporan SPIP;
- o. menyusun bahan laporan keuangan Sekretariat Daerah;
- p. melaksanakan koordinasi dengan unit organisasi terkait;
- q. menyusun laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- b. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

## **BAGIAN ORGANISASI**

Bagian Organisasi dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi Umum.

Bagian Organisasi sebagaimana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi.

Bagian Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bagian Organisasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- e. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- g. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Rincian Tugas Bagian Organisasi yaitu :

- a. menyusun program kerja dan rencana kegiatan Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana dan Kinerja serta Reformasi Birokrasi
- b. menyiapkan bahan penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah;

- c. menyusun bahan koordinasi perumusan tugas dan fungsi jabatan organisasi Perangkat Daerah;
- d. menyusun profil kelembagaan Perangkat Daerah;
- e. menyusun bahan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah dan unit pelaksana teknis Daerah;
- f. menyusun Standar Kompetensi Jabatan (SKJ);
- g. menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan;
- h. menyusun kajian akademik terhadap usulan penataan organisasi Perangkat Daerah;
- i. menyusun pedoman tata naskah dinas, pakaian dinas, jam kerja, metode kerja, prosedur kerja, dan pola hubungan kerja;
- j. menyiapkan bahan pembinaan serta bimbingan teknis di bidang ketatalaksanaan dan pelayanan publik bagi unit kerja pada Perangkat Daerah;
- k. melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Publik;
- l. melaksanakan fasilitasi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah;
- m. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelayanan publik (Survey Kepuasan Masyarakat) dan tata laksana;
- n. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi inovasi pelayanan publik;
- o. menyusun bahan kebijakan teknis peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi;
- p. menyusun bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten;
- q. menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi;
- r. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

- s. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi;
- t. melaksanakan ketatausahaan pada Bagian Organisasi;
- u. melaksanakan koordinasi dengan unit organisasi terkait;
- v. menyusun laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- w. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

- b. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan pelayanan fungsional tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri satu atau lebih jenis Jabatan Fungsional.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional dapat ditugaskan secara individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.
- f. Dalam hal penugasan diberikan dalam bentuk tim kerja dapat ditunjuk seorang Pejabat Fungsional untuk berperan sebagai ketua tim.
- g. Penunjukan ketua tim dilakukan berdasarkan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan.
- h. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- i. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

# Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data kepegawaian per 31 Desember 2024, Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis berjumlah 118 orang. Secara komposisi, mayoritas berada pada rentang usia 42-57 tahun atau Generasi X sebanyak 75 orang (64,06%), untuk Generasi Y (Milenial) dengan rentang usia 26-41 tahun sebanyak 39 orang (30,47%). Sedangkan Generasi Z dengan usia dibawah 26 tahun sebanyak 4 orang (3,13%). Tahun 2024 Sekretariat Daerah tidak memiliki ASN dengan rentang usia diatas 58 tahun atau Generasi Baby Boomers. Keempat komposisi tersebut menggambarkan mayoritas ASN pada Sekretariat Daerah memiliki pengalaman bekerja yang cukup lama serta memiliki kontribusi positif terhadap ketercapaian kinerja unit organisasi dan juga diharapkan dapat mendukung pemeberian pelayanan publik secara lebih adaptif, mengingat mayoritas penerima layanan saar ini merupakan generasi milenial yang secara karakteristik cenderung lebih terbuka dan berorientasi teknologi informasi. Perubahan pun penting dalam mendukung perwujudan Pemerintah Kabupaten Ciamis untuk pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.


Komposisi pegawai lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1  
Jumlah ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024  
Berdasarkan Usia

No	Generasi	Usia (Tahun)	Jumlah		Jumlah
			L	P	
1	Generasi Baby Boomers	57 >	0	0	0
2	Generasi X	41 - 56	60	15	75
3	Generasi Y milenial	25 - 40	26	13	39
4	Generasi Z	< 24	3	1	4
<b>JUMLAH</b>			<b>89</b>	<b>29</b>	<b>118</b>

Sumber data : e-kinerja

Grafik 1.1  
Pegawai ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024




Tabel 1. 2  
Jumlah ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024  
Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah		Jumlah
		L	P	
1	SD	-	-	-
2	SLTP	2	-	2
3	SLTA	21	6	27
4	D III	1	1	2
5	D IV	4	2	6
6	S 1	35	23	58
7	S 2	19	3	22
8	S 3	1	-	1
<b>JUMLAH</b>		<b>90</b>	<b>38</b>	<b>118</b>

Sumber data : e-kinerja

Grafik 1.2  
Pegawai ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024  
Berdasarkan Pendidikan




Tabel 1. 3  
Jumlah ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024  
Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah		Jumlah
		L	P	
1	Struktural	14	2	16
2	Fungsional	23	10	33
3	Pelaksana	47	22	69
<b>JUMLAH</b>		<b>84</b>	<b>34</b>	<b>118</b>

Sumber data : e-kinerja

Grafik 1.3  
Pegawai ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024  
Berdasarkan Jabatan





## ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Isu strategis daerah Kabupaten Ciamis dalam Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 yaitu:

- (1) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
- (2) Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan;
- (3) Penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial;
- (4) Peningkatan kualitas dan optimalisasi pemanfaatan infrastruktur untuk pengembangan wilayah;
- (5) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penanggulangan bencana;  
dan
- (6) Peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa

Dari isu strategis tersebut diatas, isu strategis nomor 6 : “Peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah” pada Pada Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis merupakan Tujuan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas” .

Memperhatikan situasi lingkungan strategis nasional, daerah serta internal terdapat permasalahan pokok yakni dalam indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah yang belum optimal sehingga apabila dibedah lebih dalam terdapat tiga permasalahan yang diungkit.

### KAPASITAS DAN KOMPETENSI SDM

Dengan adanya perubahan komposisi pegawai akibat adanya rotasi dan mutasi yang terjadi didalam internal Sekretariat Daerah sehingga terdapat adanya kekurangan pejabat yang mempunyai kompetensi dibidang tersebut, dan menyebabkan pelayanan yang kurang optimal.

Perlu adanya regenerasi untuk memenuhi kebutuhan organisasi dalam melaksanakan pelayanan yang optimal. Dengan adanya perkembangan IT yang berkembang sehingga diperlukan adanya bimbingan teknis atau pelatihan dalam pengelolaan dibidangnya

### HARMONISASI DAN SINKRONISASI PRODUK HUKUM

Dinamika perkembangan hukum yang dinamis memerlukan adanya harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah sebagai upaya untuk menyelaraskan dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar tidak terjadi tumpang tindih aturan dan kebijakan dapat diterapkan secara efektif

## PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, disiplin dan konsistensi OPD dalam penyampaian informasi kebutuhan barang/jasa perlu ditingkatkan lagi, sehingga proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dapat lebih baik terutama dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

# Sistematika Penyusunan

Adapun sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis tahun 2024 terbagi ke dalam 4 (empat) bab sebagaimana berikut:

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

Mengemukakan tentang latar belakang penyusunan dokumen, tugas, fungsi dan struktur organisasi Sekretariat Daerah, SDM lingkup Sekretariat daerah, isu strategis yang dihadapi dan sistematika penulisan.

## **BAB 2. PERENCANAAN KINERJA**

Menjabarkan terkait perencanaan kinerja yang telah dilakukan pada tahun 2024 yang mencakup dasar perencanaan kinerja, Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah di Tahun 2024 dan program dan anggaran yang dibutuhkan guna menunjang tercapainya sasaran kinerja di tahun 2024.

## **BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA**

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2024. Analisis capaian kinerja tahun 2024 antara lain dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target 2024, realisasi tahun 2024 dengan tahun sebelumnya, target perencanaan jangka menengah Renstra Sekretariat Daerah, analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi, langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

## **BAB 4. PENUTUP**

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis di tahun 2024 dan upaya-upaya yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerjanya di masa mendatang



# **BAB II**

## **PERENCANAAN KINERJA**

# Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis

Rumusan tujuan dan sasaran menengah Sekretariat Daerah diuraikan dengan memperlihatkan nilai-nilai yang merespon kesenjangan dalam bentuk target-target sebagai tujuan sehingga memberikan arah dalam rangka perbaikan, kemudian diwujudkan dalam peran organisasi. Hal tersebut juga memperlihatkan tahapan prioritas untuk dijadikan fokus atau arah semua program dan aktivitas organisasi yang dijabarkan dalam tindakan-tindakan berupa sasaran yang dilaksanakan dalam jangka menengah sehingga memungkinkan untuk mencapai tujuan.


Dengan penetapan tujuan dan sasaran akan memperlihatkan suatu pengukuran pelaksanaan tugas dari cara yang paling sesuai dengan kondisi organisasi, baik menyangkut potensi yang dimiliki maupun permasalahan yang dihadapi, sehingga pengukuran tersebut menggambarkan kegiatan-kegiatan prioritas sebagai upaya peningkatan peran Sekretariat Daerah dalam menciptakan kondisi manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki orientasi dan kemampuan untuk terus berkembang.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis beserta indikator kinerjanya adalah sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran						
				2020	2021	2022	2023	2024		
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
<b>Misi 5 :</b> Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat Daerah	Nilai	82,05	82,66	83,21	83,74	84,39	84,99		
1	Meningkatkan Kualitas Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1	Status kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Status Kinerja	3,3366	3,4370	3	3	3	3
		2	Persentase Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan dan ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100
2	Meningkatkan Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	3	Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan yang ditetapkan dan ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Setda	Nilai	79	80	81	82	83	84
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah	5	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja SAKIP	Nilai	9,9	9,9	9,92	9,95	10,39	10,89
		6	Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah	Nilai	71	71	78	80	81	82
5	Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran perangkat daerah	7	Level Maturitas SPIP Sekretariat Daerah	Level	3	3	3	3	3	3
6	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah	8	Nilai Pelaporan Keuangan Setda	Nilai	700	725	750	775	800	800

# Perencanaan Strategis Sekretariat Daerah



Secara umum, peran sekretariat daerah sebagai unit kerja pendukung penyelenggaraan pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis adalah pada penyediaan dan evaluasi kebijakan pembangunan. Secara spesifik, peran sekretariat daerah terlihat pada kontribusi langsung terhadap pencapaian misi ke-lima pembangunan daerah yaitu **“Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas”**.

Pada level sasaran strategis, sekretariat daerah mendukung satu sasaran strategis pembangunan Kabupaten Ciamis, yaitu Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan efisien dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas yang mendukung terwujudnya Misi Kelima Yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

Selanjutnya untuk mendukung ketercapaian target sasaran strategis pembangunan tersebut, Sekretariat Daerah menetapkan tujuan yang dijabarkan kedalam enam sasaran strategis dan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang pencapaiannya merupakan kinerja dari kesepuluh bagian.

# Perjanjian Kinerja

Dengan telah ditetapkannya sasaran dan indikator kinerja utama yang mencerminkan kinerja sekretariat daerah kabupaten ciamis untuk tahun 2024, maka sasaran dan indikator tersebut dituangkan ke dalam perjanjian kinerja. Adapun perjanjian kinerja dimaksud sebagai berikut:

Tabel 2.2

Perjanjian kinerja Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
Meningkatkan Kualitas Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	<ul style="list-style-type: none"><li>Status kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</li><li>Persentase Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan dan ditindaklanjuti</li></ul>	3  100%
Meningkatkan Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"><li>Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan yang ditetapkan dan ditindaklanjuti</li></ul>	100%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"><li>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Setda</li></ul>	88,37

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data , pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai komponen pelaporan kinerja SAKIP</li> <li>• Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah</li> </ul>	10,45  84,43
Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran perangkat daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Level Maturitas SPIP Sekretariat Daerah</li> </ul>	3
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai Pelaporan Keuangan Setda</li> </ul>	800,43

# Strategi, Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis

Strategi merupakan suatu proses pembuatan keputusan untuk memilih alternatif terbaik dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan mengembangkan berbagai prioritas pada hal-hal penting yang terkait dengan ukuran kinerja. Strategi yang akan dilakukan mengacu pada visi dan misi Kabupaten Ciamis yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis.

Untuk mengetahui korelasi antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.3  
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis

<b>Visi : Mantapnya Kemandirian Ekonomi Sejahtera Untuk Semua</b>			
<b>Misi 5 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas	1. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1.1. Meningkatkan Kualitas Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	1.1. Administrasi Tata Pemerintahan 1.2. Fasilitasi kerjasama daerah 1.3. Fasilitasi dan koordinasi hukum 1.4. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
	2. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	2.1. Meningkatkan Kualitas Perekonomian Dan Pembangunan	2.1. Pelaksanaan kebijakan perekonomian 2.2. Pemantauan kebijakan SDA 2.3. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 2.4. Pengadaan barang dan jasa

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	3.1. Meningkatkan Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	3.1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3.2. Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.5. Pemeliharaan BMD penunjang urusan Pemerintahan daerah 3.6. Administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah 3.7. Fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 3.8. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 3.9. Penataan organisasi
	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah	4.1. Meningkatkan Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	4.1 Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
	5. Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran perangkat daerah	5.1. Meningkatkan Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	5.1 Perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan penganggaran
	6. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah	6.1. Meningkatkan Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	6.1 Administrasi keuangan perangkat daerah 6.2 Administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah

Sumber data : Perubahan Renstra Setda Tahun 2019-2024

Dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, maka dilaksanakanlah sejumlah 3 program, 20 kegiatan, dan 74 sub kegiatan yang didukung oleh anggaran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendatapan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024 Dan Dijabarkan Dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendatapan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Bupati Ciamis Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendatapan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4  
Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Meningkatkan Kualitas Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan
			Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
			Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
		Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
			Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
			Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
		Kegiatan Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
			Fasilitasi Bantuan Hukum
			Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
		Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
Meningkatkan Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
			Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
			Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		<i>Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</i>	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
		Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
		Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Penataan Organisasi	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
		Kegiatan Pelaksanaan Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Keprotokolan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Pendokumentasian Tugas Pimpinan

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data , pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Kegiatan Penataan Organisasi	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			Fasilitasi Kunjungan Tamu
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pemeliharaan Mebel
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		Kegiatan Administrasi Keuangan Dan Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
			Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
		Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (P-APBD) Kabupaten Ciamis ditetapkan anggaran belanja Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis sebesar **Rp. 85.544.738.146,00**, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.5  
Anggaran Program dan Penanggungjawab pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM	PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp 46.846.905.000,-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagian Pemerintahan dan Kerjasama</li> <li>• Bagian Kesejahteraan Rakyat</li> <li>• Bagian Hukum</li> </ul>
2	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp 1.056.133.700,-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam</li> <li>• Bagian Administrasi Pembangunan</li> <li>• Bagian Pengadaan Barang dan Jasa</li> </ul>
3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 37.641.699.446,-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagian Perencanaan dan Keuangan</li> <li>• Bagian Umum</li> <li>• Bagian Organisasi</li> <li>• Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan</li> </ul>
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 85.544.738.146,-</b>	



# **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

# Data Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2024

Pencapaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis pada tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis  
Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	SUMBER DATA
1.	Meningkatkan Kualitas Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Status kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Status Kinerja	3	3,1262	104,21	Penilaian Kemendagri
		Persentase Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan dan ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	Sekretariat Daerah
2.	Meningkatkan Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan yang ditetapkan dan ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	Sekretariat Daerah
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Setda	Nilai	88,37	89,14	100,87	Siska Campernik
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada PD	Nilai komponen Pelaporan Kinerja SAKIP	Nilai	10,45	10,45	100	Penilaian Kemenpan RB
		Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah	Nilai	84,43	84,70	100,32	Inspektorat

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	SUMBER DATA
5.	Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran perangkat daerah	Level Maturitas SPIP Sekretariat Daerah	Level	3	3	100,00	Inspektorat/ BPKP
6.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah	Nilai Pelaporan Keuangan Setda	Nilai	800,43	800,43	100,00	Tim Penilai kinerja Keuangan
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>						<b>100,67</b>	

Berdasarkan table tersebut diatas, Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis memiliki 6 (enam) sasaran strategis dengan total 8 (delapan) indikator kinerja yang harus dicapai.

Dari hasil pengukuran realisasi terhadap 8 (delapan) target tersebut diperoleh hasil capaian realisasi kinerja rata-rata sebesar **100,67%** dengan rincian sebagai berikut:

1. Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 3 target;
2. Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 5 target;
3. Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 0 target.

Analisis capaian masing-masing target indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Strategis Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis tahun 2024 adalah sebagai berikut :

## **Meningkatkan Kualitas Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**

Meningkatkan Kualitas Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat merupakan kondisi yang ingin diciptakan sebagai pertanggungjawaban Sekretariat Daerah dalam melaksanakan core competence-nya yaitu penyusunan kebijakan publik. Hal ini sebagai upaya dalam memastikan bahwa kebijakan pembangunan yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten Ciamis berkualitas. Adapun fokus diarahkan kepada kebijakan-kebijakan yang memiliki dampak terhadap tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Kondisi ini menjadi salah satu pendukung perwujudan Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas sebagaimana Misi 5 Kabupaten Ciamis.

Berkaitan dengan itu, sasaran ini memiliki 2 (dua) indikator, yaitu (1) Status kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; (2) Persentase Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan dan ditindaklanjuti. Secara umum, ketercapaian kinerja indikator tersebut adalah **102,10%**. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi perumusan kebijakan, peningkatan kualitas kebijakan tercapai sesuai harapan. Secara lebih rinci, analisis ketercapaian kinerja disajikan sebagai berikut :



## Status kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bahwa hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) terhadap LPPD yang merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1997 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi LPPD kepada Masyarakat telah menentukan skor/penilaian LPPD Kabupaten/Kota, yang sebelumnya capaian nilai mulai skor 3,0 sudah termasuk kategori prestasi "Sangat Tinggi". Sedangkan menurut regulasi terbaru adalah 1,00 – 1,80 Sangat Rendah; 1,81 – 2,60 Rendah; 2,61 – 3,40 Sedang; 3,41 – 4,20 Tinggi; 4,21 – 5,00 Sangat Tinggi.

Selanjutnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 telah selesai, namun demikian penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024 untuk periode penilaian LPPD Tahun 2023 masih dalam tahap finalisasi Tim Nasional terkait Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 sehingga capaian indikator Status kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sementara menggunakan capaian Tahun 2023 periode penilaian Tahun 2022 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022.

Capaian Indikator Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2  
Capaian Indikator Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	TAHUN 2024		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1.	Status kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Status Kinerja	3	3,1262	104,21

\*\* Sumber Data : Nilai LPPD dari Tim Penilai Kemendagri (Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023)

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ciamis semakin baik. Hal ini ditandai dengan capaian skor penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ciamis sebesar **104,21%** dari target skor sebesar **3 poin** dan realisasi skor sebesar **3,1262 poin** dengan status kinerja sedang.

Tabel 3.3  
Perbandingan Capaian Indikator Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1	Status kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Status Kinerja	3	2,87	95,6667	3	3,1262	104,21	3	3,1262	104,21

\*\* Sumber Data : Nilai LPPD dari Tim Penilai Kemendagri

Berdasarkan hasil pengukuran tersebut dapat dijabarkan bahwa status kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada tahun 2024 (3,1262) capaian sama dengan tahun 2023 (3,1262) karena hasil penilaian untuk tahun 2024 belum rilis dan menggunakan hasil penilaian tahun 2023. Sedangkan mengalami peningkatan realisasi 0,26 poin jika dibandingkan dengan tahun 2022 (2,87).

Dari aspek realisasi, skor penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024 tidak mengalami peningkatan dan penurunan dibandingkan dengan Tahun 2023 yaitu sebesar 3,1262. Pada aspek capaian kinerja, capaian skor penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,26% dari capaian Tahun 2022 sebesar 95,67% sementara pada Tahun 2024 sebesar 104,21%

Tabel 3.4  
Perbandingan Capaian Indikator Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan target Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	TAHUN 2024		
			Target Renstra	Realisasi	Capaian Kinerja %
1.	Status kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Status Kinerja	3	3,1262	104,21

*\*\* Sumber Data : Nilai LPPD dari Tim Penilai Kemendagri (Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023)*

dari segi perencanaan lima tahunan, skor penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ciamis sudah melebihi target akhir Renstra sebesar 104,21% dari target renstra sebesar 3 poin dan realisasi Tahun 2024 sebesar 3,1262. Terkait dengan perbandingan nasional, indikator ini hanya digunakan di Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian nasional.

Tabel 3.5  
Perbandingan Capaian Indikator Status Kinerja Penyelenggaraan  
Pemerintahan Daerah dengan Realisasi Provinsi Jawa Barat  
Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Provinsi Jawa Barat	Capaian Kinerja %
1.	Status kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Status Kinerja	3,1262	3,6485	85,68%

*\*\* Sumber Data : Nilai LPPD dari Tim Penilai Kemendagri (Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023)*

Perbandingan realisasi Indikator Sasaran Status kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024 (85,68%) sebesar 3,1262 (Sedang) jika dibandingkan dengan Skor/Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar 3,6485

Tabel 3.6  
Program Pendukung Capaian Indikator Status kinerja  
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	CAPAIAN %	EFISIENSI %
<b>Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>689.921.000</b>	<b>670.168.000</b>	<b>19.753.000</b>	<b>97,14</b>	<b>2,86</b>
1 Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	689.921.000	670.168.000	19.753.000	97,14	2,86
1 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	689.921.000	670.168.000	19.753.000	97,14	2,86

Program yang mendukung pencapaian Indikator Status kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat melalui Kegiatan Administrasi tata Pemerintahan, Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan pagu anggaran sebesar **Rp 689.921.000,00** dan dapat direalisasikan sebesar **Rp 670.168.000,00**. Dengan demikian kinerja penggunaan anggaran tercapai sebesar **97,14%**. Efisiensi anggaran capaian sasaran strategis di atas sebesar **2,86%** atau setara dengan **Rp19.753.000,00**.

Dalam pelaksanaan capaian kinerja terdapat Faktor pendukung dan penghambat serta rencana aksi yang akan dilakukan dalam upaya meningkatkan Status kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Faktor pendukung antara lain :

1. Adanya komitmen dan dedikasi dari Tim Penyusun dalam melaksanakan penyusunan LPPD mulai dari tahap pengumpulan data dasar sampai dengan tahap penyampaian LPPD dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan ketentuan.
2. Adanya sinergitas dan koordinasi yang baik antara Tim Penyusun LPPD dengan APIP selaku Tim Reviu dalam melaksanakan proses reviu data dasar, sehingga validitas data terjamin kebenarannya
3. Komunikasi dan koordinasi yang baik antara Tim Penyusun LPPD dengan Perangkat Daerah pengampu IKK, yang dilaksanakan melalui rapat penyusunan LPPD maupun rapat koordinasi yang dilakukan secara berkala.

b. Faktor penghambat antara lain :

1. Minimnya koordinasi antar Perangkat Daerah pengampu IKK dalam proses pengumpulan/penggalian data dasar yang datanya tidak tersedia dan/atau disediakan oleh Perangkat Daerah lain maupun instansi vertikal lainnya;

2. Kurangnya komitmen Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dalam mengumumkan hasil EPPD atas LPPD, sehingga Pemerintah Daerah kesulitan untuk mengetahui capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diperoleh.
- c. Rencana aksi antara lain :
1. Mempertahankan serta meningkatkan koordinasi antara Tim Penyusun LPPD, Tim Reviu LPPD dan Perangkat Daerah pengampu IKK dalam melaksanakan penyusunan LPPD sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya masing-masing;
  2. Mengkoordinir dan mengarahkan perangkat daerah pengampu IKK dalam melakukan pengumpulan/penggalian data dasar yang datanya tidak tersedia dan/atau disediakan oleh Perangkat Daerah lain maupun instansi vertikal lainnya;
  3. Pelaksanaan workshop penyusunan LPPD Kabupaten Ciamis dengan narasumber dari tim penyusunan LPPD Provinsi Jawa Barat
  4. Mendorong Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri melalui Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar segera mengumumkan hasil EPPD atas LPPD yang sudah dievaluasi oleh TIMNAS, agar Pemerintah Daerah bisa mengetahui capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diperoleh.



## Persentase Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan dan ditindaklanjuti

Persentase Kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan yang ditetapkan dan ditindaklanjuti merupakan indikator yang menunjukkan rancangan kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan yang telah disusun dan ditetapkan menjadi kebijakan daerah Kabupaten Ciamis. Indikator kinerja ini merupakan indikator yang dirumuskan secara mandiri oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis. Oleh karena itu, belum ditemukan indikator serupa pada tingkat nasional maupun pada Pemerintah Daerah Provinsi.

Capaian Indikator Persentase Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan dan ditindaklanjuti pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.7  
Capaian Indikator Persentase Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan dan ditindaklanjuti Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	TAHUN 2024		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1.	Persentase Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan dan ditindaklanjuti	Persen	100	100	100

\*\* Sumber Data : Nilai perhitungan jumlah rancangan kebijakan yang ditetapkan tahun 2024 dibagi jumlah kebijakan yang ditetapkan dan ditindaklanjuti Tahun 2024 (Bagian Pemerintahan dan Kerjasama, Bagian Hukum dan Bagian Kesejahteraan Rakyat).

Kinerja ini ditargetkan pada tahun 2024 sebesar 100% dan dapat direalisasikan sebesar 100% sehingga kinerja di Tahun 2024 tercapai sebesar 100% sesuai target.

Tabel 3.8  
Perbandingan Capaian Indikator Persentase Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan dan ditindaklanjuti Tahun 2022-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1	Persentase Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan dan ditindaklanjuti	Persen	100	103,83	103,83	100	102,89	102,89	100	100	100

*\*\* Sumber Data : Nilai perhitungan jumlah rancangan kebijakan yang ditetapkan tahun 2024 dibagi jumlah kebijakan yang ditetapkan dan ditindaklanjuti Tahun 2024 (Bagian Pemerintahan dan Kerjasama, Bagian Hukum dan Bagian Kesejahteraan Rakyat)*

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut dapat dijabarkan bahwa Persentase Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan dan ditindaklanjuti pada tahun 2024 (100%) mengalami penurunan realisasi sebesar 2,89% dibandingkan dengan tahun 2023 (102,89%) dan menurun sebesar 3,83% dibandingkan realisasi tahun 2022 (103,83%).

Tabel 3.9  
Perbandingan Capaian Indikator Persentase Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan dan ditindaklanjuti dengan target Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	TAHUN 2024		
			Target Renstra	Realisasi	Capaian Kinerja %
1.	Persentase Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan dan ditindaklanjuti	Persen	100	100	100

*\*\* Sumber Data : Nilai perhitungan jumlah rancangan kebijakan yang ditetapkan tahun 2024 dibagi jumlah kebijakan yang ditetapkan dan ditindaklanjuti Tahun 2024 (Bagian Pemerintahan dan Kerjasama, Bagian Hukum dan Bagian Kesejahteraan Rakyat)*

Dari segi perencanaan lima tahunan, Persentase Kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan yang ditetapkan dan ditindaklanjuti sudah mencapai target akhir Renstra sebesar 100% dari target akhir sebesar 100% dapat terealisasi sebesar 100% di tahun 2024. Terkait dengan perbandingan nasional dan provinsi, indikator ini hanya digunakan di Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian nasional atau provinsi

Tabel 3.10  
Perbandingan Capaian Indikator Persentase Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan dan ditindaklanjuti dengan Realisasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Provinsi Jawa Barat	Capaian Kinerja %
1.	Persentase Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan dan ditindaklanjuti	Persen	100	-	-

\*\* Sumber Data : Nilai perhitungan jumlah rancangan kebijakan yang ditetapkan tahun 2024 dibagi jumlah kebijakan yang ditetapkan dan ditindaklanjuti Tahun 2024 (Bagian Pemerintahan dan Kerjasama, Bagian Hukum dan Bagian Kesejahteraan Rakyat)

Tabel 3.11  
Program Pendukung Capaian Indikator Persentase Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan dan ditindaklanjuti Tahun 2024

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Capaian %	Efisiensi %
<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>46.156.984.000</b>	<b>13.748.380.500</b>	<b>32.408.603.500</b>	<b>29,79</b>	<b>1,16</b>
1 Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	429.734.000	410.191.500	19.542.500	95,45	4,55

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Capaian %	Efisiensi %
1 Penataan Administrasi Pemerintahan	220.030.000	200.887.500	19.142.500	91,30	8,70
2 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	209.704.000	209.304.000	400.000	99,81	0,19
<b>2 Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>42.980.925.000</b>	<b>10.592.255.000</b>	<b>32.388.670.000</b>	<b>24,64</b>	<b>0,07</b>
3 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	42.920.394.400	10.531.755.400	32.388.639.000	24,54	-
4 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	47.436.100	47.430.100	6.000	99,99	0,01
5 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	13.094.500	13.069.500	25.000	99,81	0,19
<b>3 Kegiatan Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum</b>	<b>2.576.780.000</b>	<b>2.576.389.000</b>	<b>391.000</b>	<b>99,98</b>	<b>0,02</b>
6 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	1.350.400.000	1.350.390.000	10.000	100,00	0,00
7 Fasilitasi Bantuan Hukum	777.580.000	777.220.000	360.000	99,95	0,05
8 Pendokumen tasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	448.800.000	448.779.000	21.000	100,00	0,00

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Capaian %	Efisiensi %
<b>4 Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>	<b>169.545.000</b>	<b>169.545.000</b>	-	<b>100,00</b>	-
9 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	169.545.000	169.545.000	-	100,00	-

Ketercapaian kinerja didorong oleh pelaksanaan Program Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat melalui 3 (tiga) kegiatan dan 9 (sembilan) sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar **Rp 46.156.984.000,00** dan dapat direalisasikan sebesar **Rp 13.748.380.500,00** sehingga kinerja anggaran tercapai sebesar **29,79%**. Penggunaan anggaran ini, dapat diefisiensi sebesar **1,16%** atau **Rp. 19.964.500,00**. Adapun sisa sebesar **Rp 32.408.603.500,00** merupakan sisa pagu yang tidak terserap Tahun 2024 termasuk sisa pagu bantuan hibah keagamaan dan pagu yang dapat diefisiensi.

Faktor penghambat dan pendukung serta rencana aksi yang akan dilakukan dalam upaya meningkatkan Persentase Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan dan ditindaklanjuti Tahun 2024 adalah sebagai berikut :


- a. Faktor Pendukung, antara lain :
  1. Percepatan pelaksanaan penyusunan produk hukum sesuai program pembentukan produk hukum
  2. Peningkatan kerjasama penyediaan bantuan hukum
  3. Optimalisasi dokumentasi dengan dukungan sumberdaya manusia dan anggaran.

b. Faktor Penghambat, antara lain :

1. Keterbatasan SDM tenaga fungsional penyusun perancang peraturan perundang-undangan, analisis hukum.
2. Masih kurangnya tenaga ahli bidang kesejahteraan

c. Rencana Aksi, antara lain :

1. Peningkatan Evaluasi dan Harmonisasi Kebijakan melalui optimalisasi Deregulasi Produk Hukum Daerah yang di dukung dengan Dokumentasi dan Publikasi Informasi Hukum yang cepat, tepat dan valid.
2. Asistensi produk hukum daerah, sosialisasi produk hukum, sosialisasi rancangan produk hukum, fasilitasi permasalahan hukum litigasi dan non litigasi, pembinaan desa sadar hukum, implementasi Rencana Aksi Hak Asasi Manusia di Kabupate Ciamis, serta Penyuluhan Hukum
3. Peningkatan koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi kegiatan. Bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya melalui bimbingan teknis dan sosialisasi kebijakan pemerintah daerah, fasilitasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan di tingkat kabupaten dan provinsi, pelaksanaan kegiatan pembinaan mental spiritual serta evaluasi atas pelaksanaan kegiatan.





Adapun daftar Kebijakan yang telah dihasilkan pada tahun 2024 disajikan dalam tabel pada lampiran.

## SASARAN STRATEGIS II

### **Meningkatkan Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Administrasi Pembangunan**

Kondisi yang ingin diciptakan melalui pencapaian sasaran kedua ini, berkaitan dengan fungsi Sekretariat Daerah dalam meningkatkan kualitas kebijakan di bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan. Hal ini sebagai upaya dalam memastikan bahwa kebijakan pembangunan yang dihasilkan Kabupaten Ciamis berkualitas.

Kinerja sasaran meningkatkan kualitas kebijakan perekonomian dan administrasi pembangunan Tahun 2024 diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan yang ditetapkan dan ditindaklanjuti dengan target dan realisasi kinerja yaitu target 100%, terealisasi sebesar 100%, menunjukkan capaian kinerja sebesar **100%**. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi perumusan kebijakan, peningkatan kualitas kebijakan tercapai sesuai harapan. Secara lebih rinci, analisis ketercapaian kinerja indikator disajikan sebagai berikut:



## Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan yang ditetapkan dan ditindaklanjuti

Persentase Kebijakan bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan yang ditetapkan dan ditindaklanjuti merupakan indikator yang menunjukkan bahwa kebijakan umum terkait perkonomian dan administrasi pembangunan yang disusun ditetapkan menjadi kebijakan daerah Kabupaten Ciamis.

Tabel 3.12  
Capaian Indikator Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan yang ditetapkan dan ditindaklanjuti Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	TAHUN 2024		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1.	Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan yang ditetapkan dan ditindaklanjuti	Persen	100	100	100

*\*\* Sumber Data : Nilai perhitungan jumlah rancangan kebijakan yang ditetapkan tahun 2024 dibagi jumlah kebijakan yang ditetapkan dan ditindaklanjuti Tahun 2024 (Bagian Perekonomian dan SDA, Bagian Administrasi Pembangunan dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)*

Kinerja terkait kebijakan bidang perekonomian dan Administrasi Pembangunan ini di Tahun 2024 ditargetkan dicapai sebesar 100% dan dapat terealisasi sebesar **100%**. Dengan demikian kinerja tercapai sebesar **100%**.

Tabel 3.13  
Perbandingan Capaian Indikator Persentase Kebijakan Bidang  
Perekonomian dan Administrasi Pembangunan yang ditetapkan  
dan ditindaklanjuti Tahun 2022-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1	Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan yang ditetapkan dan ditindaklanjuti	Persen	100	121,44	121,44	100	105,53	105,53	100	100	100

*\*\* Sumber Data : Nilai perhitungan jumlah rancangan kebijakan yang ditetapkan tahun 2024 dibagi jumlah kebijakan yang ditetapkan dan ditindaklanjuti Tahun 2024 (Bagian Perekonomian dan SDA, Bagian Administrasi Pembangunan dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)*

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut dapat dijabarkan bahwa Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan yang ditetapkan dan ditindaklanjuti pada tahun 2024 (100%) mengalami penurunan realisasi sebesar 5,53% dibandingkan dengan tahun 2023 (105,53%) dan menurun sebesar 21,44% dibandingkan realisasi tahun 2022 (121,44%).

Tabel 3.14  
Perbandingan Capaian Indikator Persentase Kebijakan Bidang  
Perekonomian dan Administrasi Pembangunan yang ditetapkan  
dan ditindaklanjuti dengan target Renstra Sekretariat Daerah  
Kabupaten Ciamis Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	TAHUN 2024		
			Target Renstra	Realisasi	Capaian Kinerja %
1.	Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan Administrasi pembangunan yang ditetapkan dan ditindaklanjuti	Persen	100	100	100

*\*\* Sumber Data : Nilai perhitungan jumlah rancangan kebijakan yang ditetapkan tahun 2024 dibagi jumlah kebijakan yang ditetapkan dan ditindaklanjuti Tahun 2024 (Bagian Perekonomian dan SDA, Bagian Administrasi Pembangunan dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)*

Dari segi perencanaan lima tahunan, Persentase Kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan yang ditetapkan dan ditindaklanjuti sudah mencapai target akhir Renstra sebesar 100% dari target akhir sebesar 100% dapat terealisasi sebesar 100% di tahun 2024 sehingga tingkat kemajuan untuk target renstra 2024 sebesar 100%. Terkait dengan perbandingan nasional atau provinsi, indikator ini hanya digunakan di Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian nasional maupun provinsi.

Tabel 3.15  
Perbandingan Capaian Indikator Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan yang ditetapkan dan ditindaklanjuti dengan Realisasi Nasional/Provinsi Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Nasional/Provinsi	Capaian Kinerja %
1.	Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan yang ditetapkan dan ditindaklanjuti	Persen	100	-	-

*\*\* Sumber Data : Nilai perhitungan jumlah rancangan kebijakan yang ditetapkan tahun 2024 dibagi jumlah kebijakan yang ditetapkan dan ditindaklanjuti Tahun 2024 (Bagian Perekonomian dan SDA, Bagian Administrasi Pembangunan dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)*

Pencapaian kinerja ini dipengaruhi oleh meningkatnya kualitas perencanaan kebijakan bidang perekonomian; meningkatnya rumusan hasil rekomendasi atas evaluasi pembangunan pada perangkat daerah; serta meningkatnya fasilitasi pengadaan barang dan jasa lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis.

Berkaitan dengan kualitas perencanaan kebijakan bidang perekonomian Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Pengendalian Inflasi Daerah, bahwa Tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota adalah :

1. Melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat kabupaten/kota;
2. Menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan provinsi
3. Melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat kabupaten/kota
4. Melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi;
5. Melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota.

Berkaitan hal tersebut dalam rangka Sinergitas program kegiatan pusat dan daerah dalam pengendalian inflasi yang tertuang dalam Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah pada Tahun 2022 ditetapkan Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 500/Kpts.48-Huk/2022 tentang Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2022– 2024.

Kondisi lainnya didorong oleh meningkatnya rumusan kebijakan hasil rekomendasi atas evaluasi program pembangunan pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) sub kegiatan sebagai berikut :

1. Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
2. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
3. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

Adapun output/keluaran ketiga kegiatan diatas berupa dokumen/laporan pelaksanaan pembangunan daerah baik fisik/infrastruktur ataupun laporan pelaksanaan kegiatan lainnya selain infrastruktur, seperti kegiatan pengolahan data dan pelaporan pembangunan daerah yang mana output kegiatan ini berupa laporan realisasi fisik dan keuangan dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Sedangkan dalam menunjang perencanaan, pelaporan dan pelaksanaan pembangunan bidang fisik/infrastruktur dalam indikator sasaran ini menghasilkan output kegiatan berupa laporan fisik/infrastruktur pembangunan daerah yang dilaksanakan selama satu Tahun anggaran, laporan hasil monitoring dan evaluasi fisik/infrastruktur sebagai output dari kegiatan Pengendalian Program Pembangunan Daerah.

Berdasarkan laporan-laporan pembangunan daerah tersebut (fisik dan non fisik) sebagai tindak lanjut pimpinan dalam perbaikan pembangunan daerah diperlukan adanya bahan rumusan kebijakan pimpinan untuk perbaikan pembangunan daerah baik fisik/infrastruktur maupun non fisik tersebut yang terdapat dalam output kegiatan rumusan hasil rekomendasi dan evaluasi program pembangunan daerah.

Selain itu optimalisasi tugas tim pada masing-masing kegiatan yaitu Tim pelaksanaan desk pembuatan Kerangka Acuan Kerja pada Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan, Tim Pelaksana Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Kabupaten Ciamis serta Tim Evaluasi Dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis menjadi salah satu faktor pendorong tercapainya kinerja ini.



Tujuan Pelaksanaan desk pembuatan Kerangka Acuan Kerja pada Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan:

1. Optimalisasi strategi pelaksanaan program, sinkronisasi dan sinergitas program kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah.
2. Terlaksananya koordinasi antar Perangkat Daerah dalam menjalankan strategi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.
3. Terintegrasinya strategi perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dengan perencanaan pembangunan daerah.
4. Penyerapan Anggaran oleh masing-masing SKPD dapat terserap sesuai dengan target, jangan sampai Ketika target yang sudah ditetapkan tidak sesuai dengan realisasi sehingga terjadi deviasi, deviasi yang semakin besar mencerminkan perencanaan yang kurang bagus, dan menjadi diskusi untuk mencari solusi dari setiap permasalahan yang ada



Tim Pelaksana Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Kabupaten Ciamis mempunyai tugas:

1. menyiapkan bahan kegiatan fasilitasi pengendalian dan evaluasi program pembangunan;
2. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah;
3. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengendalian Pembangunan Dan Evaluasi Program Pembangunan fisik di Kabupaten Ciamis.

Sedangkan Tugas Tim Evaluasi Dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis sebagai berikut:

1. menyiapkan segala dokumen dan data yang diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan realisasi anggaran dan program pemerintah;
2. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran;
3. Kepala Sub Bagian Perencanaan/Analisis Kebijakan Ahli Muda setiap OPD sebagai anggota Tim Evaluasi Realisasi Anggaran secara berkala melaporkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada minggu pertama setiap bulan melalui Aplikasi Sistem Realisasi Anggaran (SIRAGA) sesuai tatacara yang ditentukan;
4. Kepala Sub Bagian Perencanaan/Analisis Kebijakan Ahli Muda setiap OPD sebagai anggota Tim Evaluasi dan Pengawasan Sistem Realisasi Anggaran (SIRAGA) berkewajiban melaporkan hambatan-hambatan dalam merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui aplikasi (SIRAGA);
5. membantu pelaksanaan kegiatan secara teknis maupun proses administrasi guna kelancaran pada evaluasi dan pelaporan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis;
6. melaporkan hasil kegiatan Tim kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis.



Kondisi lainnya yakni meningkatnya pemahaman perangkat daerah dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan upaya pembinaan tersebut. Sehingga meningkatnya kualitas layanan advokasi pengadaan barjas melalui penanganan permasalahan pengadaan barjas. Ditambah lagi dengan kondisi meningkatnya pemanfaatan sistem informasi pengadaan diantaranya melalui upaya penyediaan data pengadaan barjas; penyusunan rencana pengembangan sistem barjas; penyebaran informasi pengadaan barjas pada kanal informasi publik; pelayanan permohonan pembuatan akun pengguna SPSE; penanganan pengaduan sistem pengadaan barjas. Terakhir yakni didorong oleh penciptaan kondisi meningkatnya kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa melalui upaya evaluasi dan pemantauan pelaksanaan barang dan jasa; pendampingan perangkat daerah dalam mengelola kontrak pengadaan barang dan jasa; penyusunan katalog elektronik lokal; penyusunan strategi pengadaan barang dan jasa; penyediaan rekomendasi paket pengadaan barang dan jasa; pengukuran kinerja pengadaan barjas melalui Sistem Penilaian Kinerja Penyedia (SIPEKA).

Upaya-upaya nyata diwujudkan diantaranya menambah jumlah SDM Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa melalui rekrutmen PNS yang mempunyai potensi menjadi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebanyak 4 orang. Selain itu, telah dilaksanakan pendampingan pengisian RUP, pencatatan SPSE, dan tata cara belanja melalui *e-purchasing* kepada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah kabupaten Ciamis baik secara offline maupun online melalui Zoom Meeting. Upaya selanjutnya adalah membuat surat edaran Kepala Perangkat Daerah untuk pengisian RUP, pencatatan SPSE dan peningkatan transaksi melalui *e-purchasing* serta dengan menambah etalase katalog elektronik local.

Pada Tahun 2024, UKPBJ Kabupaten Ciamis juga ditetapkan sebagai UKPBJ Level 3 Pro aktif untuk tingkat kematangan UKPBJ dimana untuk mencapai tingkat kematangan Level 3 Pro Aktif ini, UKPBJ Kabupaten Ciamis dapat memenuhi keseluruhan 4 domain dan 9 variabel yang ditentukan LKPP. Dengan diraihnya tingkat kematangan Level 3 Pro Aktif berarti UKPBJ Kabupaten Ciamis bersiap untuk menjadi Pusat Keunggulan Pengadaan (PKP).

Sebagaimana yang telah ditargetkan dalam dokumen perencanaan kinerja, Pencapaian terhadap indikator ini dipengaruhi oleh meningkatnya kualitas pelayanan barang dan jasa berbasis elektronik didukung dengan kondisi Meningkatnya kompetensi pelaku pengadaan Barang dan jasa, melalui upaya pembinaan disetiap perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan proses pengadaan barjas termasuk sistem pengadaan barang/jasa.

Tahun anggaran 2024 jumlah pengadaan barang dan jasa yang difasilitasi oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis sebanyak 622 paket dari target 550 paket, Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang terealisasi 12 Dokumen dari target 12 Dokumen dan Jumlah Pelaku Pengadaan Barang/Jasa yang dibina terealisasi sebanyak 300 orang peserta dari target 300 orang peserta.

Tabel 3.16  
Program Pendukung Capaian Indikator Persentase Kebijakan  
bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan yang  
ditetapkan dan ditindaklanjuti yang ditetapkan dan ditindaklanjuti  
Tahun 2024

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	CAPAIAN %	EFISIENSI %
<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>1.056.133.700</b>	<b>991.675.000</b>	<b>64.458.700</b>	<b>96,25</b>	<b>6,10</b>
<b>1 Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>415.820.000</b>	<b>390.504.000</b>	<b>25.316.000</b>	<b>97,82</b>	<b>6,09</b>
1 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	307.000.000	301.196.500	5.803.500	99,10	1,89
2 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	80.000.000	69.612.500	10.387.500	96,84	12,98
3 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	28.820.000	19.695.000	9.125.000	89,84	31,66
<b>2 Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>233.400.000</b>	<b>232.809.000</b>	<b>591.000</b>	<b>99,41</b>	<b>0,25</b>
5 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	54.578.000	54.567.000	11.000	100,00	0,02
6 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	56.259.000	56.259.000	-	98,90	-
7 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	122.563.000	121.983.000	580.000	99,25	0,47

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	CAPAIAN %	EFISIENSI %
<b>3 Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa</b>	<b>333.900.000</b>	<b>323.807.000</b>	<b>10.093.000</b>	<b>98,12</b>	<b>3,02</b>
8 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	72.500.000	72.240.000	260.000	99,76	0,36
9 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	168.510.000	168.007.000	503.000	94,85	0,30
10 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	92.890.000	83.560.000	9.330.000	99,95	10,04
<b>4 Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	<b>73.013.700</b>	<b>44.555.000</b>	<b>28.458.700</b>	<b>77,13</b>	<b>38,98</b>
11 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	53.123.700	24.965.000	28.158.700	73,36	53,01
12 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	9.945.000	9.662.500	282.500	99,46	2,84
13 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	9.945.000	9.927.500	17.500	86,36	0,18

Ketercapaian kinerja Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan yang ditetapkan dan ditindaklanjuti didorong oleh pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan melalui 4 (empat) kegiatan dan 13 (tiga belas) sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar **Rp1.056.133.700,00** dan dapat direalisasikan sebesar **Rp 991.675.000,00** sehingga kinerja anggaran tercapai sebesar **96,25%**. Penggunaan anggaran ini, dapat diefisiensi sebesar **6,10%** atau **Rp 64.458.700,00**.

Faktor pendukung dan penghambat serta rencana aksi yang dilakukan dalam upaya meningkatkan Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan yang ditetapkan dan ditindaklanjuti Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Faktor Pendukung, antara lain :

1. Meningkatnya Sinergitas program kegiatan pusat dan daerah dalam pengendalian dan distribusi perekonomian.
2. Meningkatnya kualitas koordinasi stakeholder dibidang perekonomian dan pembangunan.
3. Meningkatnya pemahaman perangkat daerah dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa.
4. Optimalisasi evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah melalui penggunaan aplikasi SIRAGA.

b. Faktor Penghambat, antara lain :

1. Pelaporan Realisasi Anggaran dan Fisik di Aplikasi SIRAGA belum terintegrasi dengan aplikasi pelaporan lainnya (SIPD, SIPKD, Emonev) sehingga terjadi input berulang bagi operator SKPD dan memungkinkan terjadinya perbedaan data laporan yang di terima
2. Masih banyaknya OPD yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara manual terutama untuk pengadaan rutin
3. Masih kurangnya personel Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana rekomendasi LKPP untuk pemenuhan JF PPBJ Kabupaten Ciamis sebanyak 20 orang. kondisi eksisting sebanyak 9 JF PPBJ

c. Rencana aksi, antara lain :

1. Koordinasi dengan Diskominfo untuk mengintegrasikan SIRAGA sebagai aplikasi pelaporan Realisasi anggaran dan Fisik di Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Ciamis dengan aplikasi pelaporan lainnya (SIPD, SIPKD, Emonev)
2. Meningkatkan pemahaman perangkat daerah dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa melalui pembinaan dan desk.
3. Mengusulkan penambahan jumlah SDM Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa melalui rekrutmen PNS yang mempunyai potensi menjadi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

## SASARAN STRATEGIS III

### **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**

Meningkatnya kualitas pelayanan publik pada Sekretariat Daerah dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik serta untuk memastikan bahwa kinerja inti didukung dengan kondisi internal yang kondusif. Bahwa layanan yang diberikan Sekretariat Daerah akan berpengaruh signifikan terhadap capaian kinerja yang mendukung pembangunan Kabupaten Ciamis.

Berkaitan dengan itu, sasaran ini memiliki 1 (satu) indikator, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Setda dengan ketercapaian kinerja indikator tersebut adalah **100,87%**. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi kualitas, pelayanan publik tercapai sesuai harapan. Secara lebih rinci, analisis ketercapaian kinerja disajikan sebagai berikut;



## Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Setda

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik. Nilai IKM diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dalam pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Tabel 3.17  
Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Setda  
Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	TAHUN 2024		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Setda	Nilai	88,37	89,14	100,87

\*\* Sumber Data :Siska Campernik

Untuk Tahun 2024, kinerja pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Setda ditargetkan tercapai nilai IKM sebesar **88,37 poin** sesuai dengan realisasi tahun sebelumnya dan dapat direalisasikan sebesar nilai IKM sebesar **89,14 poin** sehingga kinerja di Tahun 2024 tercapai sebesar **100,87%**. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis adalah **Sangat Baik (A)**.



Pelaksanaan SKM di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis tahun 2024 dilaksanakan pada periode 1 Januari 2024 – 30 November 2024 dengan menggunakan metode e-survei melalui aplikasi Sistem Aplikasi Ciamis Peduli Terhadap Penilaian Pelayanan Publik (Siska Campernik) melalui alamat [siskacampernik.ciamiskab.go.id](http://siskacampernik.ciamiskab.go.id) yang memuat 10 (sepuluh) buah pertanyaan terkait dengan 10 (sepuluh) unsur pelayanan yang dinilai. Adapun total jumlah responden sebanyak 380 orang dengan klasifikasi sebagai berikut :

Tabel 3.18  
Klasifikasi Responden SKM Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024

NO	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1.	Jenis Kelamin	Laki-laki	164	43,16
		Perempuan	216	56,84
2.	Tingkat Pendidikan	SD	11	2,89
		SMP	14	3,68
		SMA/SMK	89	23,42
		D1/D2/D3	28	7,37
		S1/D4	206	54,21
		S2/S3	32	8,42
3.	Pekerjaan	PNS	178	46,84
		Swasta	18	4,74
		Wirausaha	158	41,58
		Lainnya	25	6,58
		TNI/Polri	1	0,26

Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024 berdasarkan hasil pengolahan data SKM menggunakan aplikasi Siska Campernik diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 3.19  
Hasil Pengolahan Data SKM Sekretariat Daerah Menggunakan Aplikasi Siska Campernik Tahun 2024

No	Unsur Pelayanan	Nilai	Keterangan
1	Persyaratan (U1)	85,59	Persyaratan Sesuai dengan Jenis Pelayanan yang Diberikan
2	Prosedur (U2)	85,72	Sistem, Mekanisme dan Prosedurnya Mudah dan Tidak Berbelit-belit
3	Waktu Pelayanan (U3)	85,92	Cepat dalam memberikan pelayanan
4	Tarif (U4)	93,95	Pelayanan diberikan secara Gratis/Sangat Murah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
5	Produk Pelayanan (U5)	86,05	Produk spesifikasi jenis pelayanan sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan
6	Kompetensi Pelayanan (U6)	86,45	Petugas pelayanan kompeten dalam memberikan pelayanan
7	Prilaku Petugas (U7)	87,30	Petugas pelayanan sapan dan ramah dalam memberikan pelayanan
8	Pungutan Tidak Resmi (U8)	97,04	Tidak ada pungutan tidak resmi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan
9	Penanganan Pengaduan (U9)	96,32	Penanganan pengaduan dikelola dengan baik
10	Sarana dan Prasarana (U10)	87,04	Kondisi sarana prasarana pelayanan baik mendukung penyelenggaraan pelayanan publik
<b>NILAI IKM SETDA</b>		<b>89,14</b>	

Berdasarkan hasil SKM, Unsur pelayanan yang memiliki nilai rata-rata tertinggi adalah Pungutan Tidak Resmi (U8), unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (U9), serta unsur Biaya/Tarif (U4). Nilai ini menunjukkan bahwa Pelayanan Publik di Sekretariat Daerah bebas dari pungutan liar, pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik telah dikelola dengan baik dan umumnya pelayanan diberikan secara gratis/sangat murah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Unsur pelayanan yang memiliki nilai rata-rata terendah adalah Persyaratan (U1) dan Prosedur (U2). Berdasarkan hasil tersebut, terkait dengan waktu penyelesaian pelayanan, kejelasan mengenai persyaratan layanan yang harus dipenuhi dan kesesuaian jenis pelayanan dengan jenis layanan yang diberikan perlu mendapat perhatian untuk perbaikan. Namun demikian, secara spesifik untuk meningkatkan pelayanan pada Sekretariat Daerah, maka perlu melakukan perbaikan terhadap hasil evaluasi SKM khususnya pada setiap unsur pelayanan yang memiliki nilai “Kurang Baik” dan “Tidak Baik”.

Tabel 3.20  
Perbandingan Capaian Indikator Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Setda Tahun 2022-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Setda	Nilai	82	88,29	107,67	88,29	88,37	100,09	88,37	89,14	100,87

\*\* Sumber Data : Siska Campernik

Jika dibandingkan dengan Tahun 2023, realisasi kinerja meningkat sebesar **0,77** poin dari **88,37** poin ke **89,14** poin. Selanjutnya, jika dibanding dengan Tahun 2022, kinerja meningkat sebesar **0,85** poin dari realisasi **88,29** poin.

Tabel 3.21  
Perbandingan Capaian Indikator Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Setda dengan target Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	TAHUN 2024		
			Target Renstra	Realisasi	Capaian Kinerja %
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Setda	Nilai	84,00	89,14	106,12

\*\* Sumber Data : Siska Campernik

Dari segi perencanaan lima tahunan, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Setda sudah tercapai melebihi target akhir Renstra sebesar 106,12% dari target akhir sebesar 84 poin dapat terealisasi sebesar 89,14 poin di tahun 2024.

Tabel 3.22  
Perbandingan Capaian Indikator Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Setda dengan Realisasi Kabupaten Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Kabupaten	Capaian Kinerja %
1.	Indikator Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Setda	Nilai	89,14	88,88	100,29

\*\* Sumber Data : Siska Campernik

Jika dibandingkan dengan capaian Kabupaten yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Daerah, realisasi kinerja meningkat sebesar **0,26** poin dari capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Daerah sebesar **88,88 poin** dan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Setda **89,14 poin**.

Tabel 3.23  
Program Pendukung Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Setda Tahun 2024

PROGRAM   KEGIATAN   SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	CAPAIAN (%)	EFISIENSI %
<b>1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.669.120.000</b>	<b>1.644.623.232</b>	<b>24.496.768</b>	<b>98,53</b>	<b>1,47</b>
<b>1 Penataan Organisasi</b>	<b>386.120.000</b>	<b>378.176.439</b>	<b>7.943.561</b>	<b>98,03</b>	<b>2,06</b>
1 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	131.092.000	130.847.152	244.848	99,81	0,19
2 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	48.295.000	45.590.968	2.704.032	94,40	5,60
3 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	72.098.100	71.107.584	990.516	98,63	1,37
4 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	134.634.900	130.630.735	4.004.165	97,03	2,97
<b>2 Pelaksanaan Protokol Dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>1.283.000.000</b>	<b>1.266.446.793</b>	<b>16.553.207</b>	<b>98,71</b>	<b>1,29</b>
5 Fasilitasi Keprotokolan	327.450.000	313.855.725	13.594.275	95,85	4,15
6 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	41.500.000	41.500.000	0	100	0,00
7 Pendokumentasian Tugas Pimpinan	914.050.000	911.091.068	2.958.932	99,68	0,32

Ketercapaian kinerja didorong oleh pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota melalui kegiatan penataan organisasi dan kegiatan pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan dengan pagu anggaran sebesar **Rp1.669.120.000,00** dan dapat direalisasikan sebesar **Rp1.644.623.232,00** sehingga kinerja anggaran tercapai sebesar **98,53%**. Penggunaan anggaran ini, dapat diefisiensi sebesar **1,47%** atau **Rp 24.496.768**.

Faktor pendukung dan penghambat serta rencana aksi untuk meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Setda Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Faktor Pendukung, antara lain :

1. Pelaksanaan SKM secara elektronik melalui [siskacampernik.ciamiskab.go.id](http://siskacampernik.ciamiskab.go.id) mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengisian survei oleh responden dan pengelolaan hasil SKM oleh setiap Unit Pelayanan Publik (UPP);
2. Adanya komitmen dan dedikasi dari penyelenggara pelayanan publik dalam melaksanakan tahapan Survei Kepuasan Masyarakat.
3. Tingginya tingkat kepatuhan terhadap penerapan Standar Pelayanan.

b. Faktor penghambat :

1. Sarana dan prasarana untuk pelaksanaan SKM secara elektronik pada masing-masing Bagian lingkup Sekretariat Daerah kurang memadai
2. Kurangnya informasi layanan pada Sekretariat Daerah

c. Rencana Aksi, antara lain :

1. Optimalisasi penyampaian informasi layanan melalui media elektronik dan non-elektronik;
2. Optimalisasi pemanfaatan SKM secara elektronik melalui [siskacampernik.ciamiskab.go.id](http://siskacampernik.ciamiskab.go.id) pada setiap bagian.

## SASARAN STRATEGIS IV

### **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Untuk Tujuan Penetapan dan Pengukuran, Pengumpulan Data , Pengklasifikasian, Pengikhtisaran, dan Pelaporan Kinerja Pada Perangkat Daerah**

Kondisi yang ingin diciptakan melalui pencapaian sasaran keempat ini, berkaitan dengan fungsi sekretariat daerah dalam memastikan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dimensi akuntabilitas kinerja. Adapun fokus ruang lingkup di dalamnya mencakup Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yaitu rangkaian sistematis dari berbagai aktifitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran

Sasaran ini memiliki 2 (dua) indikator, yaitu Nilai Komponen Pelaporan Kinerja SAKIP dan Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah. Secara umum ketercapaian kinerja indikator tersebut adalah **100,16%**. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi akuntabilitas kinerja tercapai sesuai harapan. Secara lebih rinci, analisis ketercapaian kinerja disajikan sebagai berikut:



## Nilai Komponen Pelaporan Kinerja SAKIP

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis menunjukkan bahwa nilai sebesar 69,28 dengan predikat "B". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Baik", yaitu implementasi SAKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Terkait Nilai Komponen Pelaporan Kinerja SAKIP, Pemerintah Kabupaten Ciamis telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja pada tingkat Pemda yang terintegrasi dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2023 dan laporan kinerja pada tingkat PD. Laporan kinerja tersebut telah menyajikan realisasi kinerja yang telah diperjanjikan. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja diantaranya sebagai berikut:

1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) belum seluruhnya dipublikasikan untuk dapat diakses oleh masyarakat.
2. Informasi dalam laporan kinerja tidak dimanfaatkan dalam perencanaan pada tahun berikutnya hal ini terlihat dari penetapan target yang lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Seperti pada Dinas Kesehatan pada indikator "jumlah puskesmas yang memenuhi ketenagaan minimal sesuai standar" realisasi indikator ini di Laporan Kinerja sebesar 16 puskesmas sehingga capaiannya hanya 56,76%, sedangkan tahun 2024 ditargetkan 37 Puskesmas;

3. Laporan Kinerja yang disusun perangkat daerah belum menyajikan analisis keberhasilan/kegagalan yang memadai dalam mencapai kinerja, seperti laporan kinerja yang disusun oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
4. Inspektorat belum melakukan revidu secara menyeluruh pada Laporan Kinerja Pemda maupun PD oleh Inspektorat untuk memastikan kualitasnya sebelum dipublikasi secara luas.

Tabel 3.24  
Capaian Indikator Nilai Komponen Pelaporan Kinerja SAKIP  
Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	TAHUN 2024		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1.	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja SAKIP	Nilai	10,45	10,46	100

*\*\* Sumber Data :LHE Menpan Nomor B/215/AA.05/2024 tanggal 3 September 2024*

Kinerja ini ditargetkan pada tahun 2024 dengan nilai 10,45 poin dan dapat direalisasikan dengan nilai 10,46 poin sehingga kinerja di Tahun 2024 tercapai dengan sangat baik (100%).

Tabel 3.25  
Perbandingan Capaian Indikator Nilai Komponen Pelaporan Kinerja SAKIP Tahun 2022-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja SAKIP	Nilai	9,95	10,45	105,03	10,39	10,45	100,58	10,45	10,46	100

*\*\* Sumber Data : LHE Menpan Nomor B/298/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 dan LHE Menpan Nomor B/215/AA.05/2024 tanggal 3 September 2024*

Jika dibandingkan dengan Tahun 2023, realisasi kinerja meningkat **0,01 poin** dari target 10,45 poin ke realisasi **10,46** poin. Selanjutnya jika dibanding dengan Tahun 2022, kinerja meningkat sebesar **0,01 poin** dari realisasi **10,45 poin**.

Tabel 3.26  
Perbandingan Capaian Indikator Nilai Komponen Pelaporan Kinerja SAKIP dengan target Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	TAHUN 2024		
			Target Renstra	Realisasi	Capaian Kinerja %
1.	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja SAKIP	Nilai	10,89	10,46	96,05

\*\* Sumber Data : LHE Menpan Nomor B/215/AA.05/2024 tanggal 3 September 2024

Dari segi perencanaan lima tahunan, Nilai Komponen Pelaporan Kinerja SAKIP belum tercapai sesuai target akhir Renstra sebesar 96,05% dari target akhir sebesar 10,89 poin dapat terealisasi sebesar 10,46 poin di tahun 2024.

Tabel 3.27  
Perbandingan Capaian Indikator Nilai Komponen Pelaporan Kinerja SAKIP dengan Realisasi Provinsi Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Provinsi Jawa Barat	Capaian Kinerja %
1.	Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah	Persen	10,46	13,55	77,19

\*\* Sumber Data : LHE Menpan Nomor B/215/AA.05/2024 tanggal 3 September 2024

Jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Barat, realisasi kinerja mencapai 77,19% atau turun sebesar **3,09** poin dari realisasi provinsi Jawa Barat sebesar **13,55 poin**.

Tabel 3.28  
Program Pendukung Capaian Indikator Nilai Komponen Pelaporan  
Kinerja SAKIP Tahun 2024

PROGRAM   KEGIATAN   SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	CAPAIAN (%)	EFISIENSI %
<b>1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>23.780.000</b>	<b>23.635.000</b>	<b>145.000</b>	<b>99,39</b>	<b>0,61</b>
<b>1 Penataan Organisasi</b>	<b>23.780.000</b>	<b>23.635.000</b>	<b>145.000</b>	<b>99,39</b>	<b>0,61</b>
1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	23.780.000	23.635.000	145.000	99,39	0,61

Ketercapaian pencapaian kinerja dilakukan melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota melalui 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar **Rp 23.780.000,00** dan dapat direalisasikan sebesar **Rp 23.635.000,00** sehingga kinerja anggaran tercapai sebesar **99,39% dan** dapat di efisiensi sebesar **0,61%** atau sebesar **Rp. 145.000,00**

Faktor pendukung dan penghambat serta rencana aksi untuk meningkatkan Nilai Komponen Pelaporan Kinerja SAKIP Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Faktor Pendukung, antara lain :

1. Dukungan dari pimpinan secara penuh dalam penyelenggaraan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis
2. Adanya koordinasi yang baik antara Tim SAKIP Kabupaten Ciamis dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam penyusunan dan pengumpulan dokumen SAKIP.

3.

b. Faktor Penghambat, antara lain :

1. Informasi dalam laporan kinerja tidak dimanfaatkan dalam perencanaan pada tahun berikutnya hal ini terlihat dari penetapan target yang lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya
2. Laporan Kinerja yang disusun perangkat daerah belum menyajikan analisis keberhasilan/kegagalan yang memadai dalam mencapai kinerja.
3. Inspektorat belum melakukan reviu secara menyeluruh pada Laporan Kinerja Pemda maupun PD oleh Inspektorat untuk memastikan kualitasnya sebelum dipublikasi secara luas.

c. Rencana Aksi, antara lain :

1. Melaksanakan desk penyusunan LKIP Perangkat Daerah
2. Melaksanakan reviu secara menyeluruh pada Laporan Kinerja Pemda maupun PD oleh Inspektorat Kabupaten Ciamis.

## Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Ciamis. Pelaksanaan evaluasi tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja dibawahnya.

Tabel 3.29  
Capaian Indikator Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah  
Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	TAHUN 2024		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1.	Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah	Nilai	84,43	84,70	100,32

\*\* Sumber Data :LHE AKIP Nomor R/700.1.2.1/597/Irw.3/2024

Pencapaian nilai Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah “**A**”, tidak terlepas dari dukungan aspek akuntabilitas kinerja. Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis pada kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut sudah memasuki kategori ‘**A**’ dengan interpretasi ‘**memuaskan**’. Khususnya pada evaluasi AKIP Tahun 2024, peningkatan AKIP sebesar **0,27 poin** naik dari **84,43 poin** menjadi **84,70 poin**.

Indikator hasil evaluasi AKIP Sekretariat Daerah oleh Inspektorat sebesar **84,70 (A)** tersebut diperoleh dari hasil penilaian 4 komponen yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal, yaitu:

1. Perencanaan kinerja memperoleh poin **26,40**;
2. Pengukuran kinerja memperoleh poin **24,00**;
3. Pelaporan kinerja memperoleh poin **12,30**; dan
4. evaluasi akuntabilitas kinerja internal memperoleh poin **22,00**

Keberhasilan capaian kinerja Indikator sasaran Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah ini tidak lepas dari adanya koordinasi, dukungan dan komitmen bersama dari semua perangkat daerah, serta adanya pembinaan dan pengawasan yang konsisten. Capaian kinerja ini harus selalu dipertahankan dan ditingkatkan di masa yang akan datang.

Tabel 3.30  
Perbandingan Capaian Indikator Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah Tahun 2022-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1	Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah	Nilai	80,00	82,42	103,03	82,42	84,43	102,44	84,43	84,70	100,32

\*\* Sumber Data : LHE AKIP Inspektorat Kabupaten Ciamis

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut dapat dijabarkan bahwa Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah pada tahun 2024 mendapat predikat A (84,70 poin) mengalami kenaikan realisasi sebesar 0,27 poin dibandingkan dengan tahun 2023 mendapat predikat A (84,43 poin) dan meningkat sebesar 2,28 poin dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 82,42 poin.

Tabel 3.31  
Perbandingan Capaian Indikator Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah dengan target Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	TAHUN 2024		
			Target Renstra	Realisasi	Capaian Kinerja %
1.	Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah	Nilai	82	84,70	103,29

\*\* Sumber Data : LHE AKIP Nomor R/700.1.2.1/597/Irw.3/2024 dan Perubahan Renstra Setda Tahun 2019-2024.

Dari segi perencanaan lima tahunan, Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah sudah tercapai melebihi target akhir Renstra sebesar 103,29% dari target akhir sebesar 82 poin dan dapat terealisasi sebesar 84,70 poin di tahun 2024.

Tabel 3.32  
Perbandingan Capaian Indikator Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah dengan Realisasi Kabupaten Ciamis Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Kabupaten Ciamis	Capaian Kinerja %
1.	Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah	Persen	84,72	69,28	100,32

\*\* Sumber Data : LHE AKIP Inspektorat Nomor R/700.1.2.1/597/Irw.3/2024 dan LHE Menpan Nomor B/215/AA.05/2024 tanggal 3 September 2024

Jika dibandingkan dengan capaian Kabupaten Ciamis, realisasi kinerja mencapai 100,32% atau meningkat sebesar **15,43** poin dari capaian Hasil Evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Ciamis sebesar **69,28 poin**

Adapun Capaian Indikator Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten Ciamis pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.33  
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun Anggaran 2024

No	NAMA SKPD	JUMLAH	KATAGORI
1	Inspektorat	89,8	A
2	Dinas Koperasi UKMP	80,65	A
3	Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olah Raga	79,35	BB
4	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	77,88	BB
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	74,9	BB
<b>6</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>	<b>84,7</b>	<b>A</b>
7	Dinas Tenaga Kerja	80,72	A
8	Dinas PUPRP	71,68	BB
9	DISDUKCAPIL	63,85	B
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	77,2	BB
11	Dinas Kesehatan	78,4	BB
12	Dinas Perumahan Rakyat KPLH	76	BB
13	Satuan Polisi Pamong Praja	62	B
14	DPMD	79,35	BB
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	74,15	BB
16	Dinas Peternakan dan Perikanan	72,05	BB
17	Dinas Perhubungan	71,43	BB
18	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	71,05	BB
19	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	79,32	BB
20	Sekretariat DPRD	75,17	BB
22	BKPSDM	70,35	BB
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	78,7	BB
24	Dinas Sosial	72,65	BB
25	Dinas Pengendalian Penduduk dan KBKPPA	75,76	BB

No	NAMA SKPD	JUMLAH	KATAGORI
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	78,93	BB
27	Dinas Pendidikan	70,85	BB
28	Bapenda	74,22	BB
29	Dinas Pariwisata	81,63	A

Tabel 3.34  
Program Pendukung Capaian Indikator Hasil Evaluasi AKIP  
Sekretariat Daerah Tahun 2024

PROGRAM   KEGIATAN   SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	CAPAIAN (%)	EFISIENSI %
<b>1</b> Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<b>123.781.000</b>	<b>123.780.900</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-</b>
<b>1</b> Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<b>123.781.000</b>	<b>123.780.900</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-</b>
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44.944.000	44.944.000	-	100	-
2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.120.000	10.120.000	-	100	-
3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12.976.000	12.976.000	-	100	-
4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.120.000	10.120.000	-	100	-
5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	12.161.000	12.161.000	-	100	-
6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	33.460.000	33.459.900	100,00	100	-

Ketercapaian pencapaian kinerja dilakukan melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota melalui 1 (satu) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar **Rp 123.781.000,00** dan dapat direalisasikan sebesar **Rp 123.780.900,00** sehingga kinerja anggaran tercapai sebesar **100%**.

Faktor pendukung dan penghambat serta rencana aksi untuk meningkatkan keberhasilan pencapaian indikator sasaran Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah antara lain :

a. Faktor pendukung, antara lain :

1. Penyusunan dokumen perencanaan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Melakukan Monitoring dan Evaluasi atas pencapaian kinerja Sasaran Pembangunan Daerah, Kinerja Sasaran Strategis, Capaian Program dan Kegiatan, serta penyerapan anggaran.
3. Menyempurnakan Proses Bisnis sebagai dasar memperbaiki cascade kinerja mulai organisasi hingga individu

b. Faktor penghambat, antara lain :

1. Informasi hasil laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun selanjutnya
2. Laporan kinerja belum menginformasikan perbandingan realisasi dengan realisasi kinerja level nasional.

c. Rencana aksi, antara lain :

1. Adanya desk/verifikasi dalam rangka mesinergikan program kegiatan, sub kegiatan dan indikatornya.
2. Melaksanakan penyesuaian target indikator dari sasaran strategis pada Perjanjian Kinerja.
3. Memperbaiki Laporan kinerja dengan menginformasikan perbandingan realisasi dengan realisasi kinerja level nasional/Provinsi/Kabupaten.

## SASARAN STRATEGIS V

### **Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran perangkat daerah**

Kondisi yang ingin diciptakan melalui pencapaian sasaran kelima meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran perangkat daerah, berkaitan dengan fungsi sekretariat daerah dalam memastikan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Ciamis. Yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah Negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sasaran ini memiliki 1 (satu) indikator, yaitu Level Maturitas SPIP Sekretariat Daerah. Secara umum, ketercapaian kinerja indikator tersebut adalah **100 %**. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi akuntabilitas kinerja tercapai sesuai harapan. Secara lebih rinci, analisis ketercapaian kinerja disajikan sebagai berikut:



## Level Maturitas SPIP Sekretariat Daerah

Salah satu indikator untuk mewujudkan sasaran meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran perangkat daerah adalah tingkat kematangan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) atau disebut level maturitas SPIP sesuai dengan Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Maturitas SPIP menunjukkan derajat kematangan sistem pengendalian internal Pemerintah Daerah terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan penganggaran dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tabel 3.35  
Capaian Indikator Level Maturitas SPIP Sekretariat Daerah  
Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	TAHUN 2024		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1.	Level Maturitas SPIP Sekretariat Daerah	Level	3	3	100,00

\*\* Sumber Data :Inspektorat Kabupaten Ciamis

Pada Tahun 2024, Indikator Level Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Ciamis berdasarkan hasil penilaian maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi, Pemerintah Kabupaten Ciamis memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada **level 3 (terdefinisi)**, kondisi ini dapat dikatakan bahwa kinerja berjalan sesuai dengan rencana.

Tabel 3.36  
Perbandingan Capaian Indikator Level Maturitas SPIP Sekretariat Daerah Tahun 2022-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1	Level Maturitas SPIP Sekretariat Daerah	Level	3	3	100,00	3	3	100,00	3	3	100,00

\*\* Sumber Data : Inspektorat Kabupaten Ciamis

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut dapat dijabarkan bahwa Level Maturitas SPIP Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis pada tahun 2024 mendapat level 3, pada tahun 2023 mendapat level 3 dan pada tahun 2022 mendapat level 3.

Tabel 3.37  
Perbandingan Capaian Indikator Level Maturitas SPIP Sekretariat Daerah dengan target Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	TAHUN 2024		
			Target Renstra	Realisasi	Capaian Kinerja %
1.	Level Maturitas SPIP Sekretariat Daerah	Level	3	3	100,00

\*\* Sumber Data : Inspektorat Kabupaten Ciamis

Dari segi perencanaan lima tahunan, Level Maturitas SPIP Sekretariat Daerah sudah tercapai sesuai target akhir Renstra sebesar **100%** dari target akhir **level 3 (terdefinisi)** dan dapat terealisasi **level 3 (terdefinisi)** di tahun 2024.

Tabel 3.38  
Perbandingan Capaian Indikator Level Maturitas SPIP Sekretariat Daerah dengan Realisasi Nasional Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Nasional	Capaian Kinerja %
1.	Level Maturitas SPIP Sekretariat Daerah	Level	3,347	3,60	92,97

\*\* Sumber Data : Inspektorat Kabupaten Ciamis

Jika dibandingkan dengan capaian Kabupaten Ciamis, realisasi kinerja mencapai **92,97%** atau menurun sebesar **0,25** poin dari realisasi Nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP sebesar **3,347 poin** dibandingkan dengan capaian nasional nilai Maturitas SPIP sebesar **3,60 poin**

Upaya – Upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi tersebut antara lain melakukan penilaian mandiri atas pelaksanaan SPIP Perangkat Daerah yang dilakukan oleh asesor satker, asesor taat, asesor aser dan asesor keuangan terhadap penetapan tujuan, struktur dan proses serta pencapaian tujuan yang semuanya di dukung dengan evidence yang lengkap.

Hasil penilaian mandiri tersebut selanjutnya dievaluasi oleh BPKP dengan tujuan untuk memastikan bahwa penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP telah mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D dan memutuskan nilai akhir atas maturitas Penyelenggaraan SPIP, Managemen Risiko Indeks (MRI) dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).

Tabel 3.39  
Program Pendukung Capaian Indikator Level Maturitas SPIP  
Sekretariat Daerah Tahun 2024

PROGRAM   KEGIATAN   SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	CAPAIAN (%)	EFISIENSI %
<b>1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>15.994.818.365</b>	<b>14.629.180.928</b>	<b>1.365.637.437</b>	<b>91,46</b>	<b>8,54</b>
<b>1 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>146.779.400</b>	<b>143.879.400</b>	<b>2.900.000</b>	<b>98,02</b>	<b>1,98</b>
1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	17.979.400	17.979.400	0	100	0,00
2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	68.800.000	68.700.000	100.000	99,85	0,15
3 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	60.000.000	57.200.000	2.800.000	95,33	4,67
<b>2 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>6.102.200.065</b>	<b>5.167.230.516</b>	<b>934.469.549</b>	<b>84,68</b>	<b>15,32</b>
4 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	70.750.000	70.750.000	0	100	0,00
5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	178.871.500	178.541.500	330.000	99,82	0,18
6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	822.612.500	658.998.877	163.613.623	80,11	19,89
7 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	653.200.000	603.200.000	50.000.000	92,35	7,65
8 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	183.266.000	141.131.000	42.135.000	77,01	22,99
9 Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.193.262.000	2.518.536.484	674.725.516	78,87	21,13
10 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	823.238.065	819.072.655	4.165.410	99,49	0,51
11 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	177.000.000	177.000.000	0	100	0,00

PROGRAM   KEGIATAN   SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	CAPAIAN (%)	EFISIENSI %
<b>3</b> <b>PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>605.990.000</b>	<b>514.938.750</b>	<b>91.051.250</b>	<b>84,97</b>	<b>15,03</b>
12 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	183.290.000	181.738.750	1.551.250	99,15	0,85
13 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	329.200.000	283.700.000	45.500.000	86,18	13,82
14 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	93.500.000	49.500.000	44.000.000	52,94	47,06
<b>4</b> <b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>4.202.755.600</b>	<b>4.129.837.486</b>	<b>72.918.114</b>	<b>98,26</b>	<b>1,74</b>
15 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.815.600	4.815.600	0	100	0,00
16 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	952.160.000	918.441.886	33.718.114	96,46	3,54
17 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.245.780.000	3.206.580.000	39.200.000	98,79	1,21
<b>5</b> <b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>2.976.618.300</b>	<b>2.773.260.000</b>	<b>203.358.300</b>	<b>93,17</b>	<b>6,83</b>
18 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.487.556.700	1.424.070.200	63.486.500	95,73	4,27
19 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	852.383.600	814.218.800	38.164.800	95,52	4,48
20 Pemeliharaan Mebel	35.000.000	35.000.000	0	100	0,00
21 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	73.250.000	73.250.000	0	100	0,00
22 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	217.200.000	153.027.000	64.173.000	70,45	29,55

PROGRAM   KEGIATAN   SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	CAPAIAN (%)	EFISIENSI %
23 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.228.000	80.814.000	19.414.000	80,63	19,37
24 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	211.000.000	192.880.000	18.120.000	91,41	8,59
<b>6 ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH</b>	<b>252.400.000</b>	<b>225.573.792</b>	<b>26.826.208</b>	<b>70,79</b>	<b>10,63</b>
25 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	152.400.000	139.400.000	13.000.000	91,47	8,53
26 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100.000.000	86.173.792	13.826.208	86,17	13,83
<b>7 FASILITASI KERUMAHTANGGAAN SEKRETARIAT DAERAH</b>	<b>1.708.075.000</b>	<b>1.674.460.984</b>	<b>33.614.016</b>	<b>98,03</b>	<b>1,97</b>
27 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.165.892.500	1.133.151.784	32.740.716	97,19	2,81
28 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	283.992.500	283.885.500	107.000	99,96	0,04
29 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	258.190.000	257.423.700	766.300	99,7	0,30

Ketercapaian kinerja didorong oleh pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota melalui 7 (tujuh) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar **Rp 15.994.818.365,00** dan dapat direalisasikan sebesar **Rp 14.629.180.928,00** sehingga kinerja anggaran tercapai sebesar **91,46%**. Penggunaan anggaran ini, dapat diefisiensi sebesar **8,54%** atau sebesar **Rp 1.365.637.437,00**.

Faktor pendukung dan penghambat serta rencana aksi untuk meningkatkan keberhasilan pencapaian indikator sasaran level maturitas SPIP Sekretariat Daerah antara lain :

a. Faktor Pendukung, antara lain :

1. Dokumentasi bukti pendukung SPIP telah terpenuhi
2. Pembinaan dan pendampingan dari Inspektorat Kabupaten Ciamis

b. Faktor penghambat, antara lain :

1. Dalam Penilaian atas komponen penetapan tujuan, penetapan target indikator tidak memperhatikan capaian tahun sebelumnya
2. Ketidakefektifan pengelolaan risiko karena masih dikerjakan secara manual dan belum terintegrasi dengan sistem aplikasi yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis

c. Rencana aksi, antara lain :

1. Melaksanakan koordinasi dengan Inspektorat Kabupaten Ciamis terkait penetapan target indikator.
2. Melaksanakan koordinasi dengan Inspektorat Kabupaten Ciamis terkait pengelolaan risiko.

## SASARAN STRATEGIS VI

### **Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah**

Kondisi yang ingin diciptakan melalui pencapaian sasaran keenam meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah berkaitan dengan fungsi sekretariat daerah dalam memastikan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dalam pengelolaan keuangan daerah meliputi aktivitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kinerja sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Tahun 2023 diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu Nilai pelaporan keuangan setda dengan target dan realisasi kinerja yaitu target 800,43 poin terealisasi sebesar 800,43 poin menunjukkan capaian kinerja sebesar **100%**. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi kualitas pengelolaan keuangan tercapai sesuai harapan. Secara lebih rinci, analisis ketercapaian kinerja indikator disajikan sebagai berikut



## Nilai Pelaporan Keuangan Setda

Salah satu indikator untuk mewujudkan sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah yaitu Nilai Pelaporan Keuangan Setda yang diperoleh dari hasil penilaian kinerja pengelolaan keuangan daerah dan desa Tahun 2024.

Penilaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Desa dimaksudkan untuk menentukan peringkat terbaik dari capaian hasil pengelolaan keuangan daerah dan desa serta untuk mengetahui efektivitas dalam pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta mengetahui tahapan, proses dan pelaporan dari pengelolaan keuangan daerah dan desa. Adapun ruang lingkup penilaian, meliputi: Rencana Strategis; Rencana Kerja; RKPD; LKIP; DPA; Rekonsiliasi Aset; Rekonsiliasi Pertanggungjawaban Keuangan; Penyajian Laporan Keuangan.

Tabel 3.40  
Capaian Indikator Nilai Pelaporan Keuangan Sekretariat Daerah  
Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	TAHUN 2024		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1.	Nilai Pelaporan Keuangan Sekretariat Daerah	Nilai	800,43	800,43	100,00

\*\* Sumber Data :Tim Penilai Kinerja Pelaporan Keuangan Kab. Ciamis

Berdasarkan hasil penilaian kinerja pengelolaan keuangan daerah dan desa Tahun 2024, Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis mendapatkan nilai sebesar 800,43 poin dari target sebesar **800,43 poin** menunjukkan capaian kinerja sebesar **100%**.

Tabel 3.41  
Perbandingan Capaian Indikator Nilai Pelaporan Keuangan  
Sekretariat Daerah Tahun 2022-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1	Nilai Pelaporan Keuangan Sekretariat Daerah	Nilai	775	786,42	101,47	800	833,34	104,17	800,43	800,43	100,00

\*\* Sumber Data : Tim Penilai Kinerja Pelaporan Keuangan Kab. Ciamis

Jika dibanding dengan Tahun 2023, kinerja menurun **32,91 poin** atau **4,11%** dengan realisasi nilai sebesar **833,34 poin**. Sedangkan jika dibandingkan dengan Tahun 2022 kinerja meningkat **14,01 poin** dari realisasi tahun 2022 sebesar **786,42 poin**. Adapun penetapan target Tahun 2024 tidak memperhatikan capaian realisasi Tahun 2023 hal ini disebabkan karena realisasi penerimaan pembiayaan yg bersumber dari pinjaman daerah tidak dapat direalisasikan sepenuhnya sehingga pendapatan yang diterima tidak mampu membiayai seluruh program/kegiatan yang sudah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024. Oleh karena itu, tidak semua program/kegiatan/sub kegiatan dapat dibiayai, sementara program/kegiatan/sub kegiatan dimaksud dalam rangka pencapaian target indikator Makro Daerah, Pelayanan Dasar bidang Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur serta sarana pelayanan publik lainnya yang merupakan program prioritas daerah yang harus tetap berjalan, sehingga untuk penetapan beberapa target program/kegiatan/sub kegiatan dimaksud perlu dilakukan penyesuaian.

Tabel 3.42  
Perbandingan Capaian Indikator Nilai Pelaporan Keuangan Sekretariat Daerah dengan target Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	TAHUN 2024		
			Target Renstra	Realisasi	Capaian Kinerja %
1.	Nilai Pelaporan Keuangan Sekretariat Daerah	Nilai	800	800,43	100,05

*\*\* Sumber Data : Tim Penilai Kinerja Pelaporan Keuangan Kab. Ciamis dan Perubahan Renstra Setda Tahun 2019-2024*

Selanjutnya, jika dibanding dengan target akhir Renstra, kinerja melebihi target sebesar **0,43 poin** atau **100,05%** dari target akhir renstra sebesar 800 poin. Kondisi ini dapat dikatakan bahwa target akhir renstra sudah tercapai.

Tabel 3.43  
Program Pendukung Capaian Indikator Nilai Pelaporan Keuangan Sekretariat Daerah Tahun 2024

PROGRAM   KEGIATAN   SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	CAPAIAN (%)	EFISIENSI %
<b>1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>19.830.200.081</b>	<b>17.704.353.450</b>	<b>2.125.846.631</b>	<b>89,28</b>	<b>10,72</b>
<b>1 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>18.481.345.181</b>	<b>16.788.717.628</b>	<b>1.692.627.553</b>	<b>90,84</b>	<b>9,16</b>
1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.381.567.181	16.688.939.728	1.692.627.453	90,79	9,21
2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	21.931.200	21.931.200	0	100,00	-
3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	47.841.800	47.841.700	100	100,00	0,00
4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.002.500	15.002.500	0	100,00	-
5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	15.002.500	15.002.500	0	100,00	-


PROGRAM   KEGIATAN   SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	CAPAIAN (%)	EFISIENSI %
<b>2 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>26.441.000</b>	<b>26.390.500</b>	<b>50.500</b>	<b>99,81</b>	<b>0,19</b>
6 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.335.000	12.335.000	0	100,00	-
7 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14.106.000	14.055.500	50.500	99,64	0,36
<b>3 ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH</b>	<b>1.322.413.900</b>	<b>889.245.322</b>	<b>433.168.578</b>	<b>67,24</b>	<b>32,76</b>
8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.322.413.900	889.245.322	433.168.578	67,24	32,76

Ketercapaian kinerja didorong oleh pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota melalui 3 (tiga) kegiatan dan 8 (delapan) sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar **Rp19.830.200.081,00** dan dapat direalisasikan sebesar **Rp17.704.353.450,00** sehingga kinerja anggaran tercapai sebesar **89,28%**. Penggunaan anggaran ini, dapat diefisiensi sebesar **10,72%** atau sebesar **Rp2.125.846.631,00**.

# AKUNTABILITAS KEUANGAN

Tahun 2024, Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis memperoleh anggaran sebesar **Rp85.544.738.146,00** yang dapat direalisasikan sebesar **Rp 49.555.757.510,00**. Dengan demikian kinerja keuangan tercapai sebesar **57,93%**. Dari kinerja tersebut, diperoleh efisiensi pemanfaatan anggaran sebesar **4,63%**. Adapun sisa anggaran sebesar **Rp. 35.988.980.636** terdiri dari sisa pagu bantuan hibah keagamaan yang Tahun 2024 sebesar **Rp. 32.029.350.000** dan efisiensi pemanfaatan anggaran sebesar **Rp 3.959.630.636,00** atau **4,63%**.

Secara lebih rinci, perbandingan porsi anggaran yang mendukung pencapaian kinerja bagian lingkup Sekretariat Daerah disajikan dalam infografis berikut ini:



Rekapitulasi Realisasi Anggaran :

BAGIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	CAPAIAN %	EFISIENSI %
Bagian Pemerintahan Dan Kerjasama	1.289.200.000	1.249.904.500	39.295.500	96,95	3,05
Bagian Kesejahteraan Rakyat	42.980.925.000	10.592.255.000	32.388.670.000	24,64	0,84
Bagian Hukum	2.576.780.000	2.576.389.000	391.000	99,98	0,02
Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam	488.833.700	438.769.500	50.064.200	89,76	10,24
Bagian Administrasi Pembangunan	233.400.000	233.139.000	261.000	99,89	0,11
Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa	333.900.000	323.807.000	10.093.000	96,98	3,02
Bagian Perencanaan Dan Keuangan	19.953.981.081	17.828.134.350	2.125.846.731	89,35	10,65
Bagian Umum	15.994.818.365	14.630.495.928	1.364.322.437	91,47	8,53
Bagian Organisasi	409.900.000	405.401.439	4.498.561	98,90	1,1
Bagian Prokopim	1.283.000.000	1.277.461.793	5.538.207	99,57	0,43
<b>JUMLAH</b>	<b>85.544.738.146</b>	<b>49.555.757.510</b>	<b>35.988.980.636</b>	<b>57,93</b>	<b>4,63</b>

# PRESTASI SEKRETARIAT DAERAH

Berikut adalah daftar prestasi Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis pada Tahun 2024 :

No	Nama Penghargaan	Nama Penerima	Pemberi Penghargaan	Tahun Penghargaan	Leading Sektor	Tingkat
1	Anugerah Kawistara 2024 Dalam Kategori Bahasa	Pemkab Ciamis	Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat	2024	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis	Provinsi
2	Penghargaan Pencapaian Tingkat Kematangan Level 3 Pro Aktif	Pemerintah Kabupaten Ciamis	LKPP RI	2024	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis	Nasional
3	Juara 2 SAKIP	Sekretariat Daerah	Inspektorat	2024	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Kabupaten
3	Juara II Tilawah & tahfidz 5 juz putra	Abi Faza Abdullah Dzhuna	LPTQ Provinsi Jawa Barat	2024	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis	Provinsi
4	Juara II Murottal Anak Putri	Niehal	LPTQ Provinsi Jawa Barat	2024	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis	Provinsi
5	Juara I cabang atletik putra (pospeda)	M. Sandi Maulana	Panitia Pekan Olah Raga dan Seni Pondok Pesantren Daerah Provinsi Jawa Barat	2024	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis	Provinsi

No	Nama Penghargaan	Nama Penerima	Pemberi Penghargaan	Tahun Penghargaan	Leading Sektor	Tingkat
6	Juara I catur	Fahmi Febriansyah	Panitia Pekan Olah Raga dan Seni Santri Diniyah Provinsi Jawa Barat	2024	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis	Provinsi
7	JUARA II inovasi bisnis pesantren tingkat nasional	Pondok Pesantren Miftahul Munawaroh	Kementerian Agama RI	2024	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis	Nasional
8	Juara 1 Kaligrafi Puteri Festival Anak Sholeh Indonesia Tingkat Provinsi Jawa Barat	Arina Al Haq Zahrotunnajah	Panitia Festival Anak Sholeh Indonesia Tingkat Provinsi Jawa Barat	2024	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis	Provinsi
9	Juara 1 Tartil Putri	Nada Fajria Salsabila	Panitia Festival Anak Sholeh Indonesia Tingkat Provinsi Jawa Barat	2024	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis	Provinsi
10	Juara 1 peragaan sholat puteri	Azmi Khansa Luthfiyah	Panitia Festival Anak Sholeh Indonesia Tingkat Provinsi Jawa Barat	2024	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis	Provinsi
11	Juara III Kaligrafi Puteri Festival Anak Sholeh Indonesia Tingkat Provinsi Jawa Barat	Arina Al Haq Zahrotunnajah	Panitia Festival Anak Sholeh Indonesia Tingkat Nasional	2024	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis	Nasional
12	Juara III peragaan sholat puteri	Azmi Khansa Luthfiyah	Panitia Festival Anak Sholeh Indonesia Tingkat Nasional	2024	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis	Nasional

## Anugerah Kawistara 2024 Dalam Kategori Bahasa





## Penghargaan Pencapaian Tingkat Kematangan Level 3 Pro Aktif





Juara 2 SAKIP PERANGKAT DAERAH



Juara II Tilawah & tahfidz 5 juz putra LPTQ Provinsi Jawa Barat dan Juara II Murottal Anak Putri LPTQ Provinsi Jawa Barat





# **BAB IV**

## **PENUTUP**



## LKIP SETDA 2024

LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas pencapaian kinerja dan penggunaan sumber daya dalam lingkup tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis selama tahun 2024. LKIP ini memuat hasil pengukuran kinerja dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran strategis Renstra dan Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024.

Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis pada tahun 2024 berhasil mencapai kinerja dengan sangat baik. Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis Renstra sebesar **100,69%**. Dalam hal ini terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis berhasil tercapai melampaui target kinerja dan 5 (lima) indikator tercapai sesuai target (100%) hal ini antara lain karena tingginya komitmen dan kolaborasi.

Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis pada tahun 2024 berhasil memanfaatkan sumber daya organisasi sesuai dengan peruntukannya. Sumber daya keuangan yang dimanfaatkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pada tahun 2024 adalah sebesar **Rp 85.544.738.146,00** dengan total efisiensi sebesar **4,63%** atau senilai **Rp 3.959.630.636,00**.

Berdasarkan ketercapaian kinerja tahun 2024, Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis terus berupaya mengoptimalkan implementasi SAKIP untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif.

# LAMPIRAN





## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : **Dr. H. ANDANG FIRMAN TRIYADI, MT**

Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **BUDI WALUYA, SE. MM**

Jabatan : Pj. Bupati Ciamis


selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ciamis , 25 November 2024

Pihak Kedua,

  
**BUDI WALUYA, SE. MM**

Pihak Pertama,

  
**Dr. H. ANDANG FIRMAN TRIYADI, MT**


**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</li> <li>- Persentase Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan dan ditindaklanjuti</li> </ul>	<p align="center">3</p> <p align="center">100 %</p>
2	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan yang ditetapkan dan ditindaklanjuti</li> </ul>	<p align="center">100 %</p>
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah</li> </ul>	<p align="center">88,37</p>
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nilai Komponen Pelaporan Kinerja SAKIP</li> <li>- Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah</li> </ul>	<p align="center">10,45</p> <p align="center">84,43</p>
5	Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran perangkat daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Level Maturitas SPIP Sekretariat Daerah</li> </ul>	<p align="center">3</p>
6	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nilai Pelaporan Keuangan Sekretariat Daerah</li> </ul>	<p align="center">800,43</p>

PROGRAM		ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 37.641.699.446,00	PERUBAHAN APBD
2.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 46.846.905.000,00	PERUBAHAN APBD
3.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp. 1.056.133.700,00	PERUBAHAN APBD
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 85.544.738.146,00</b>	<b>PERUBAHAN APBD</b>

Ciamis, 25 November 2024

Pj. BUPATI CIAMIS



**BUDI WALUYA, SE. MM**

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CIAMIS



**Dr. H. ANDANG FIRMAN TRIYADI, MT**

**DAFTAR KEBIJAKAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESEHJAHTERAAN RAKYAT  
TAHUN 2024**

NO.	JENIS KEBIJAKAN	NOMOR	TANGGAL	TENTANG	BAGIAN
1	Keputusan Bupati	800.1/Kpts.41-Huk/TAHUN 2024	2 Januari 2024	Tim Penyusun Naskah Akademik/Naskah Kajian Perjelasan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Di Kabupaten Ciamis Tahun 2024	Bagian Hukum
2	Keputusan Bupati	800.1/Kpts.143-Huk/TAHUN 2024	30 Januari 2024	Pembentukan Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Ciamis	Bagian Hukum
3	Keputusan Bupati	100.3.2/Kpts.191-Huk/TAHUN 2024	4 Maret 2024	Penetapan Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia Tasikmalaya Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Di Kabupaten Ciamis Dengan Anggaran 2024	Bagian Hukum
4	Keputusan Bupati	900.1/Kpts.213-Huk/TAHUN 2024	20 Maret 2024	Penetapan Unit Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Ciamis Sebagai Penerima Belanja Hibah Yang Dibiayai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024	Bagian Hukum
5	Keputusan Bupati	800.1/Kpts.226-Huk/TAHUN 2024	27 Maret 2024	Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanganan dan Penanggulangan Kebakaran	Bagian Hukum
6	Keputusan Bupati	800.1/Kpts.227-Huk/TAHUN 2024	27 Maret 2024	Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Disabilitas	Bagian Hukum
7	Keputusan Bupati	800.1/Kpts.234-Huk/TAHUN 2024	2 April 2024	Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Bagian Hukum

NO.	JENIS KEBIJAKAN	NOMOR	TANGGAL	TENTANG	BAGIAN
8	Keputusan Bupati	800.1/Kpts.235-Hukj/TAHUN 2024	2 April 2024	Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2045	Bagian Hukum
9	Keputusan Bupati	800.1/Kpts.236-Huk/TAHUN 2024	2 April 2024	Tim Pelaksana Anlisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah di Kabupaten Ciamis	Bagian Hukum
10	Keputusan Bupati	100.3.2/Kpts.263-Huk/TAHUN 2024	19 April 2024	Penetapan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024	Bagian Hukum
11	Keputusan Bupati	100.3.2/Kpts.857-Huk/TAHUN 2024	28 Juni 2024	Penetapan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024	Bagian Hukum
12	Keputusan Bupati	100.3.2/Kpts.889-Huk/TAHUN 2024	8 Agustus 2024	Penetapan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024	Bagian Hukum
13	Keputusan Bupati	100.3.2/Kpts.911-Huk/TAHUN 2024	30 Agustus 2024	KABUPATEN PRAMUKA	Bagian Hukum
14	Keputusan Bupati	100.3.2/Kpts.934-Huk/TAHUN 2024	27 September 2024	Penetapan Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia Ciamis Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Di Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024	Bagian Hukum
15	Keputusan Bupati	100.2.3/Kpts.1056-Huk/TAHUN 2024	31 Desember 2024	Penetapan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2025	Bagian Hukum
16	Keputusan Bupati	800.1/Kpts.37-Huk/TAHUN 2024	2 Januari 2024	Pembentukan Tim Pelaksana Bantuan Hukum Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024	Bagian Hukum
17	Keputusan Bupati	800.1/Kpts.43-Huk/TAHUN 2024	2 Januari 2024	Pembentukan Tim Perumus Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Ciamis	Bagian Hukum
18	Keputusan Bupati	800.1/Kpts.45-Huk/TAHUN 2024	2 Januari 2024	Pembentukan Tim Perumus Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame Di Kabupaten Ciamis	Bagian Hukum

NO.	JENIS KEBIJAKAN	NOMOR	TANGGAL	TENTANG	BAGIAN
19	Keputusan Bupati	800.1/Kpts.46-Huk/TAHUN 2024	2 Januari 2024	Pembentukan Tim Perumus Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah Di Kabupaten Ciamis	Bagian Hukum
20	Keputusan Bupati	800.1/Kpts.26-Huk/TAHUN 2024	2 Januari 2024	Tim Penilai Mandiri (Tim Asesor) Indeks Reformasi Hukum Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024	Hukum
21	Keputusan Bupati	800.1/Kpts.36-Huk/TAHUN 2024	2 Januari 2024	Menentukan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024	Hukum
22	Keputusan Bupati	800.1/Kpts.44-Huk/TAHUN 2024	2 Januari 2024	Pembentukan Tim Perumus Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Di Kabupaten Ciamis	Hukum
23	Keputusan Bupati	100.3.3.2/Kpts.272-Huk/TAHUN 2024	23 April 2024	Penetapan Kelompok Keluarga sadar Hukum Di Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2024	Hukum
24	Keputusan Bupati	800.1/Kpts.25-Huk/TAHUN 2024	2 Januari 2024	Tim Penilai Mandiri (Tim Kerja Indeks Reformasi Hukum Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024)	Hukum
25	Keputusan Bupati	800.1/Kpts.38-Huk/TAHUN 2024.	2 Januari 2024	Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum di Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024	Hukum
26	Keputusan Bupati	800.1/Kpts.42-Huk/TAHUN 2024	2 Januari 2024	Pembentukan Tim Perumus Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Besaran Persentase dan Pertimbangan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Ciamis	Hukum

<b>NO.</b>	<b>JENIS KEBIJAKAN</b>	<b>NOMOR</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>TENTANG</b>	<b>BAGIAN</b>
27	Keputusan Bupati	800.1/Kpts.40-Huk/TAHUN 2024	2 Januari 2024	Pembentukan Panitia Seleksi Daerah Paralegal Justice Award Tingkat Kabupaten Ciamis Tahun 2024	Hukum
28	Keputusan Bupati	800.1/Kpts.68-Huk/TAHUN 2024	5 Januari 2024	Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Kebijakan, Evaluasi Dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024	Bagian Kesejahteraan Rakyat
29	Keputusan Bupati	900.1/Kpts.70-Huk/TAHUN 2024	5 Januari 2024	Penetapan Organisasi Kemasyarakatan Sebagai Penerima Belanja Hibah Yang dibiayai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024	Bagian Kesejahteraan Rakyat
30	Keputusan Bupati	900.1/Kpts.71-Huk/TAHUN 2024	5 Januari 2024	Penetapan Lembaga Pendidikan Islam Sebagai Penerima Belanja Hibah Yang dibiayai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024	Bagian Kesejahteraan Rakyat
31	Keputusan Bupati	900.1/Kpts.72-Huk/TAHUN 2024	5 Januari 2024	Penetapan Organisasi Kemasyarakatan Sebagai Penerima Belanja Hibah Yang dibiayai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024	Bagian Kesejahteraan Rakyat
32	Keputusan Bupati	900.1/Kpts.73-Huk/TAHUN 2024	5 Januari 2024	Penetapan Lembaga Pendidikan Islam Sebagai Penerima Belanja Hibah Yang dibiayai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024	Bagian Kesejahteraan Rakyat
33	Keputusan Bupati	900.1/Kpts.74-Huk/TAHUN 2024	5 Januari 2024	Penetapan Pondok Pesantren Sebagai Penerima Belanja Hibah Yang dibiayai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024	Bagian Kesejahteraan Rakyat
34	Keputusan Bupati	900.1/Kpts.75-Huk/TAHUN 2024	5 Januari 2024	Penetapan Pondok Pesantren Sebagai Penerima Belanja Hibah Yang dibiayai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024	Bagian Kesejahteraan Rakyat

<b>NO.</b>	<b>JENIS KEBIJAKAN</b>	<b>NOMOR</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>TENTANG</b>	<b>BAGIAN</b>
35	Keputusan Bupati	900.1/Kpts.76-Huk/TAHUN 2024	5 Januari 2024	Penetapan Organisasi Kemasyarakatan Sebagai Penerima Belanja Hibah Yang dibiayai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024	Bagian Kesejahteraan Rakyat
36	Keputusan Bupati	900.1/Kpts.77-Huk/TAHUN 2024	5 Januari 2024	Penetapan Yayasan Sebagai Penerima Belanja Hibah Yang dibiayai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024	Bagian Kesejahteraan Rakyat
37	Keputusan Bupati	900.1/Kpts.78-Huk/TAHUN 2024	5 Januari 2024	Penetapan Organisasi Kemasyarakatan Sebagai Penerima Belanja Hibah Yang dibiayai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024	Bagian Kesejahteraan Rakyat
38	Keputusan Bupati	900.1/Kpts.79-Huk/TAHUN 2024	5 Januari 2024	Penetapan Yayasan Sebagai Penerima Belanja Hibah Yang dibiayai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024	Bagian Kesejahteraan Rakyat
39	Keputusan Bupati	900.1/Kpts.97-Huk/TAHUN 2024	12 Januari 2024	Penetapan Kemasyarakatan Sebagai Penerima Belanja Hibah Yang Dibiayai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Adalah 2024	Bagian Kesejahteraan Rakyat
40	Keputusan Bupati	900.1/Kpts.98-Huk/TAHUN 2024	12 Januari 2024	Penetapan Yayasan Sebagai Penerima Belanja Ikan Yang Mempunyai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Bukan Tahun Anggaran 2024	Bagian Kesejahteraan Rakyat
41	Keputusan Bupati	900.1/Kpts.99-Huk/TAHUN 2024	12 Januari 2024	Penetapan organisasi kemasyarakatan sebagai penerima belanja hibah yang Dibiayai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Ciamis Tahun anggaran 2024	Bagian Kesejahteraan Rakyat
42	Keputusan Bupati	900.1/Kpts.100-Huk/TAHUN 2024	12 Januari 2024	Penetapan Organisasi Kemasyarakatan Sebagai Penerima Belanja Hibah Yang Dibiayai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024	Bagian Kesejahteraan Rakyat

<b>NO.</b>	<b>JENIS KEBIJAKAN</b>	<b>NOMOR</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>TENTANG</b>	<b>BAGIAN</b>
43	Keputusan Bupati	900.1/Kpts.106-Huk/TAHUN 2024	16 Januari 2024	Penetapan Lembaga Pendidikan Islam Sebagai Penerima Belanja Hibah Yang Dibiayai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024	Bagian Kesejahteraan Rakyat
44	Keputusan Bupati	900.1/Kpts.107-Huk/TAHUN 2024	16 Januari 2024	Penetapan Pondok Pesantren Sebagai Penerima Belanja Hibah Yang Dibiayai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran Tahun 2024	Bagian Kesejahteraan Rakyat
45	Keputusan Bupati	900.1/Kpts.108-Huk/TAHUN 2024	16 Januari 2024	Penetapan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ciamis Sebagai Penerima Belanja Hibah Yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis tahun anggaran 2024	Bagian Kesejahteraan Rakyat
46	Keputusan Bupati	900.1/Kpts.112-Huk/TAHUN 2024	17 Januari 2024	Penetapan Organisasi Kemasyarakatan Sebagai Penerima Belanja Hibah Yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024	Bagian Kesejahteraan Rakyat
47	Keputusan Bupati	900.1/Kpts.135-Huk/TAHUN 2024	26 Januari 2024	Penetapan Organisasi Kemasyarakatan Sebagai Penerima Belanja Hibah Yang Dibiayai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024	Bagian Kesejahteraan Rakyat
48	Keputusan Bupati	900.1/Kpts.140-Huk/TAHUN 2024	29 Januari 2024	Penetapan Organisasi Kemasyarakatan Sebagai Penerima Belanja Hibah Yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024	Bagian Kesejahteraan Rakyat
49	Keputusan Bupati	800.1/Kpts.174-Huk/TAHUN 2024	22 Februari 2024	Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual di Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024	Bagian Kesejahteraan Rakyat
50	Keputusan Bupati	800.1/Kpts.176-Huk/TAHUN 2024	23 Februari 2024	Pembentukan Paniti Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024	Bagian Kesejahteraan Rakyat

NO.	JENIS KEBIJAKAN	NOMOR	TANGGAL	TENTANG	BAGIAN
51	Keputusan Bupati	800.1/Kpts.177-Huk/TAHUN 2024	26 Februari 2024	Pembentukan Tim Verifikasi Dan Evaluasi Pengelolaan Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024	Bagian Kesejahteraan Rakyat
52	Keputusan Bupati	800.1/Kpts.201-Huk/TAHUN 2024	8 Maret 2024	Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pesantren Ramadan Tingkat Kabupaten Ciamis Tahun 1445 Hijriyah/2024 Masehi	Bagian Kesejahteraan Rakyat
53	Keputusan Bupati	800.1/Kpts.250-Huk/TAHUN 2024	19 April 2024	Pembentukan panitia penyelenggara ibadah haji (PPIH) Kabupaten Ciamis tahun 1445 H	Bagian Kesejahteraan Rakyat
54	Keputusan Bupati	400/Kpts.251-Huk/TAHUN 2024	19 April 2024	Standar operasional prosedur administrasi pemerintahan pada bagian kesra setda Ciamis	Bagian Kesejahteraan Rakyat
55	Keputusan Bupati	900.1/Kpts.291-Huk/TAHUN 2024	7 Mei 2024	Penetapan Organisasi Kemasyarakatan Sebagai Penerima Belanja Hibah Yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024	Bagian Kesejahteraan Rakyat
56	Keputusan Bupati	900.1/Kpts.292-Huk/TAHUN 2024	8 Mei 2024	Penetapan Organisasi Kemasyarakatan Sebagai Penerima Belanja Hibah Yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024	Bagian Kesejahteraan Rakyat
57	Keputusan Bupati	900.1/Kpts.293-Huk/TAHUN 2024	8 Mei 2024	Penetapan Organisasi Kemasyarakatan Sebagai Penerima Belanja Hibah Yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024	Bagian Kesejahteraan Rakyat
58	Keputusan Bupati	900.1/Kpts.294-Huk/TAHUN 2024	13 Mei 2024	Penetapan Pondok Pesantren Sebagai Penerima Belanja Hibah Yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024	Bagian Kesejahteraan Rakyat

<b>NO.</b>	<b>JENIS KEBIJAKAN</b>	<b>NOMOR</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>TENTANG</b>	<b>BAGIAN</b>
59	Keputusan Bupati	900.1/Kpts.295-Huk/TAHUN 2024	13 Mei 2024	Penetapan Pondok Pesantren Sebagai Penerima Belanja Hibah Yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KABUPATEN Ciamis Tahun Anggaran 2024	Bagian Kesejahteraan Rakyat
60	Keputusan Bupati	900.1/Kpts.296-Huk/TAHUN 2024	14 Mei 2024	Penetapan Organisasi Kemasyarakatan Sebagai Penerima Belanja Hibah Yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024	Bagian Kesejahteraan Rakyat
61	Keputusan Bupati	900.1/Kpts.297-Huk/TAHUN 2024	14 Mei 2024	Penetapan Yayasan Sebagai Penerima Belanja Hibah Yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024	Bagian Kesejahteraan Rakyat
62	Keputusan Bupati	900.1/Kpts.298-Huk/TAHUN 2024	15 Mei 2024	Penetapan Yayasan Sebagai Penerima Belanja Hibah yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024	Bagian Kesejahteraan Rakyat
63	Keputusan Bupati	900.1/Kpts.299-Huk/TAHUN 2024	15 Mei 2024	Penetapan Lembaga Pendidikan Islam Sebagai Penerima Belanja Hibah Yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024	Bagian Kesejahteraan Rakyat
64	Keputusan Bupati	900.1/Kpts.332-Huk/TAHUN 2024	10 Juni 2024	Penetapan Organisasi Kemasyarakatan Sebagai Penerima Belanja Hibah yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024 RP 450.000.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
65	Keputusan Bupati	800.1/Kpts.852-Huk/TAHUN 2024	27 Juni 2024	Forum Kemitraan Penanggulangan Acquired Immuno Deficiency Syndrome, Tuberkolosis dan Malaria di Kabupaten Ciamis	Bagian Kesejahteraan Rakyat
66	Keputusan Bupati	800.1/Kpts.864-Huk/TAHUN 2024	8 Juli 2024	Pembentukan Panitia Hari Besar Islam Tingkat Kabupaten Ciamis Periode 2024-2026	Bagian Kesejahteraan Rakyat

<b>NO.</b>	<b>JENIS KEBIJAKAN</b>	<b>NOMOR</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>TENTANG</b>	<b>BAGIAN</b>
67	Keputusan Bupati	900.1/Kpts.866-Huk/TAHUN 2024	12 Juli 2024	Penetapan Lembaga Pendidikan Islam Sebagai Penerima Belanja Hibah yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024	Bagian Kesejahteraan Rakyat
68	Keputusan Bupati	900.1/Kpts.867-Huk/TAHUN 2024	15 Juli 2024	Penetapan Organisasi Kemasyarakatan Sebagai Penerima Belanja Hibah Yang Dibiayai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024	Bagian Kesejahteraan Rakyat
69	Keputusan Bupati	900.1/Kpts.870-Huk/TAHUN 2024	23 Juli 2024	Penetapan Yayasan Sebagai Penerima Belaja Hibah yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024	Bagian Kesejahteraan Rakyat
70	Keputusan Bupati	900.1/Kpts.871-Huk/TAHUN 2024	24 Juli 2024	Penetapan Organisasi Kemasyarakatan Sebagai Penerima Belanja Hibah yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024	Bagian Kesejahteraan Rakyat
71	Keputusan Bupati	900.1/Kpts.872-Huk/TAHUN 2024	25 Juli 2024	Penetapan Organisasi Kemasyarakatan Sebagai Penerima Belanja Hibah yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024	Bagian Kesejahteraan Rakyat
72	Keputusan Bupati	900.1/Kpts.875-Huk/AHUN 2024	26 Juli 2024	Penetapan Organisasi Kemasyarakatan sebagai Penerima Belanja Hibah yng Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024	Bagian Kesejahteraan Rakyat
73	Keputusan Bupati	900.1/Kpts.881-Huk/TAHUN 2024	31 Juli 2024	Penetapan Organisasi Kemasyarakatan sebagai Penerima Belanja Hibah yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024	Bagian Kesejahteraan Rakyat
74	Keputusan Bupati	900.1/Kpts.882-Huk/TAHUN 2024	31 Juli 2024	Penetapan Pondok Pesantren sebagai Penerima Belanja Hibah yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024	Bagian Kesejahteraan Rakyat

NO.	JENIS KEBIJAKAN	NOMOR	TANGGAL	TENTANG	BAGIAN
75	Keputusan Bupati	800.1/Kpts.924-Huk/TAHUN 2024	18 September 2024	Pembentukan Desk Pemilihan Kepala Daerah Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati/Wakil Bupati Ciamis Sra Serentak di Kabupaten Ciamis	Bagian Kesejahteraan Rakyat
76	Keputusan Bupati	1/Kpts.926-Huk/TAHUN 2024	27 September 2024	Kelompok Kerja Perumusan Rencana Program Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Melalui Pemanfaatan Dana Zakat, Infaq Sedekah Dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya Yang Dikelola Oleh Badan Amal Zakat Nasional Kabupaten Ciamis	Bagian Kesejahteraan Rakyat
77	Keputusan Bupati	800.1/Kpts.931-Huk/TAHUN 2024	27 September 2024	Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Ciamis Periode Tahun 2023-2027	Bagian Kesejahteraan Rakyat
78	Keputusan Bupati	900.1/Kpts.936-Huk/TAHUN 2024	30 September 2024	Penetapan Dewan Kemakmuran Masjid Sebagai Penerima Belanja Hibah Yang Dibiayai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024 (RP.35.000.000)	Bagian Kesejahteraan Rakyat
79	Keputusan Bupati	900.1/Kpts.938-Huk/TAHUN 2024	1 Oktober 2024	Penetapan Madrasah Ibtidaiyah Sindanggirang Sebagai Penerima Belanja Hubah Yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024	Bagian Kesejahteraan Rakyat
80	Keputusan Bupati	900.1/Kpts.939-Huk/TAHUN 2024	2 Oktober 2024	Penetapan Organisasi Kemasyarakatan Sebagai Penerima Belanja Hibah Yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024 (RP.150.000.000)	Bagian Kesejahteraan Rakyat
81	Keputusan Bupati	900.1/Kpts.1026-Huk/TAHUN 2024	13 Desember 2024	Penetapan Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an Nurul Huda Sebagai Penerima Belanja Hibah Yang Dibiayai Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024	Bagian Kesejahteraan Rakyat

<b>NO.</b>	<b>JENIS KEBIJAKAN</b>	<b>NOMOR</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>TENTANG</b>	<b>BAGIAN</b>
82	Keputusan Bupati	900.1/Kpts.1027-Huk/TAHUN 2024	13 Desember 2024	Penetapan Penetapan Yayasan Sebagai Penerima Belanja Hibah Yang Dibiayai Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024	Bagian Kesejahteraan Rakyat
83	Keputusan Bupati	900.1/Kpts.1028-Huk/TAHUN 2024	13 Desember 2024	Penetapan Pondok Pesantren Sebagai Penerima Belanja Hibah Yang Dibiayai Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024	Bagian Kesejahteraan Rakyat
84	Keputusan Bupati	900.1/Kpts.1029-Huk/TAHUN 2024	13 Desember 2024	Penetapan Organisasi Kemasyarakatan Sebagai Penerima Belanja Hibah Yang Dibiayai Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024	Bagian Kesejahteraan Rakyat
85	Keputusan Bupati	900.1/Kpts.1030-HuK/TAHUN 2024	13 Desember 2024	Penetapan Yayasan Sebagai Penerima Belanja Hibah Yang Dibiayai Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024	Bagian Kesejahteraan Rakyat
86	Keputusan Bupati	900.1/Kpts.1031-Huk/TAHUN 2024	13 Desember 2024	Penetapan Majelis Taklim Galuh Qurani Sebagai Penerima Belanja Hibah Yang Dibiayai Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024	Bagian Kesejahteraan Rakyat
87	Keputusan Bupati	900.1/Kpts.1032-Huk/TAHUN 2024	13 Desember 2024	Penetapan Dewan Kemakmuran Masjid Sebagai Penerima Belanja Hibah Yang Dibiayai Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024	Bagian Kesejahteraan Rakyat
88	Keputusan Bupati	900.1/Kpts.1033-Huk/TAHUN 2024	13 Desember 2024	Penetapan Lembaga Pendidikan Islam Sebagai Penerima Belanja Hibah Yang Dibiayai Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024	Bagian Kesejahteraan Rakyat

NO.	JENIS KEBIJAKAN	NOMOR	TANGGAL	TENTANG	BAGIAN
89	Keputusan Bupati	900.1/Kpts.1034-Huk/TAHUN 2024	13 Desember 2024	Penetapan Diniyah Takmiliyah Awaliyah Sebagai Penerima Belanja Hibah Yang Dibiayai Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024	Bagian Kesejahteraan Rakyat
90	Keputusan Bupati	900.1/Kpts.1035-Huk/TAHUN 2024	13 Desember 2024	Penetapan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Sebagai Penerima Belanja Hibah Yang Dibiayai Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024	Bagian Kesejahteraan Rakyat
91	Keputusan Bupati	900.1/Kpts.1044-Huk/TAHUN 2024	18 Desember 2024	Penetapan Dewan Kemakmuran Masjid Sebagai Penerima Belanja Hibah Yang Dibiayai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024	Bagian Kesejahteraan Rakyat
92	Keputusan Bupati	900.1/Kpts.163-Huk/TAHUN 2024	13 Februari 2024	Penetapan Sekretariat Kerjasama Kunci Bersama sebagai Penerima Belanja Hibah yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024	Bagian Pemerintahan dan Kerjasama
93	Keputusan Bupati	000.5.9.2/Kpts.325-Huk/TAHUN 2024	5 Juni 2024	Penetapan Kecamatan Sebagai Penerima Penghargaan Atas Partisipasi Pemilih Tertinggi Pada Pemilihan Umum Di Kabupaten Ciamis Tahun 2024	Bagian Pemerintahan dan Kerjasama
94	Keputusan Bupati	800.1/Kpts.329-Huk/TAHUN 2024	6 Juni 2024	Pembentukan Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas Penjabat Bupati Ciamis	Bagian Pemerintahan dan Kerjasama
95	Keputusan Bupati	800.1/Kpts.942-Huk/TAHUN 2024	7 Oktober 2024	Pembentukan Desk Pemilihan Kepala Daerah Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat Bupati/Wakil Bupati Ciamis Sra Serentak Di Kabupaten Ciamis Tahun 2024	Bagian Pemerintahan dan Kerjasama
96	Keputusan Bupati	800.1/Kpts.981-Huk/TAHUN 2024	30 Oktober 2024	Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Kerja Sama Daerah	Bagian Pemerintahan dan Kerjasama

<b>NO.</b>	<b>JENIS KEBIJAKAN</b>	<b>NOMOR</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>TENTANG</b>	<b>BAGIAN</b>
97	Keputusan Bupati	000.5.9.2/Kpts.1019-Huk/TAHUN 2024	6 Desember 2024	Penetapan Kecamatan Sebagai Penerima Penghargaan Atas Partisipasi Pemilihan Tertinggi Pada Pemilihan Kepala Daerah Gubernur , Wakil Gubernur Sra Jawa Barat Serta Bupati dan Wakil Bupati Sra Serentak Tahun 2024	Bagian Pemerintahan dan Kerjasama
98	Keputusan Bupati	800.1/Kpts.105-Huk/TAHUN 2024	16 Januari 2024	Pembentukan Tim Fasilitasi Kegiatan Kerjasama dalam Negeri Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024	Bagian Pemerintahan dan Kerjasama
99	Keputusan Bupati	800.1/Kpts.120-Huk/TAHUN 2024	19 Januari 2024	Pembentukan Tim Penataan Administrasi Pemerintahan di Kabupaten Ciamis	Bagian Pemerintahan dan Kerjasama
100	Keputusan Bupati	800.1/Kpts.126-Huk/TAHUN 2024	22 Januari 2024	Pembentukan Tim Fasilitasi Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024	Bagian Pemerintahan dan Kerjasama
101	Keputusan Bupati	800.1/Kpts.127Huk/TAHUN 2024	22 Januari 2024	Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Ciamis	Bagian Pemerintahan dan Kerjasama
102	Keputusan Bupati	800.1/Kpts.147-Huk/TAHUN 2024	31 Januari 2024	Pembentukan Tim Penataan Administrasi Kewilayahan Di Kabupaten Ciamis	Bagian Pemerintahan dan Kerjasama

**DAFTAR KEBIJAKAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN  
TAHUN 2024**

<b>NO.</b>	<b>JENIS KEBIJAKAN</b>	<b>NOMOR</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>TENTANG</b>	<b>BAGIAN</b>
1	Keputusan Bupati	800.1/Kpts.202-Huk/TAHUN 2024	8 Maret 2024	Pembentukan Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Di Kabupaten Ciamis	Pengadaan Barang dan Jasa
2	Keputusan Bupati	800.1/Kpts.121-Huk/TAHUN 2024	22 Januari 2024	Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2024	Perekonomian dan Sumber Daya Alam
3	Keputusan Bupati	800.1/Kpts.122-Huk/TAHUN 2024	22 Januari 2024	Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kil di Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024	Perekonomian dan Sumber Daya Alam
4	Keputusan Bupati	800.1/Kpts.123-Huk/TAHUN 2024	22 Januari 2024	Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Tahun Anggaran 2024	Perekonomian dan Sumber Daya Alam
5	Keputusan Bupati	800.1/Kpts.124-Huk/TAHUN 2024	22 Januari 2024	Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah Tahun Anggaran 2024	Perekonomian dan Sumber Daya Alam
6	Keputusan Bupati	800.1/Kpts.125-Huk/TAHUN 2024	22 Januari 2024	Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tahun Anggran 2024	Perekonomian dan Sumber Daya Alam
7	Keputusan Bupati	800.1/Kpts.151-Huk/TAHUN 2024	5 Februari 2024	Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian di Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024	Perekonomian dan Sumber Daya Alam

<b>NO.</b>	<b>JENIS KEBIJAKAN</b>	<b>NOMOR</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>TENTANG</b>	<b>BAGIAN</b>
8	Keputusan Bupati	500.1/Kpts.203-Huk/TAHUN 2024	13 Maret 2024	Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Galuh Ciamis Masa Jabatan 2024-2029	Perekonomian dan Sumber Daya Alam
9	Keputusan Bupati	500.1/Kpts.204-Huk/TAHUN 2024	13 Maret 2024	Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Galuh Masa Jabatan 2024-2029	Perekonomian dan Sumber Daya Alam
10	Keputusan Bupati	800.1/Kpts.214-Huk/TAHUN 2024	20 Maret 2024	Pembentukan Tim Koordinator Pengelola Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024	Perekonomian dan Sumber Daya Alam
11	Keputusan Bupati	900/Kpts.228-Huk/TAHUN 2024	1 April 2024	Penetapan Jasa Pengabdian Bagi Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh Masa Jabatan 2020-2023 dan Sekretaris Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Tirta Galuh Masa Jabatan 2021-2024	Perekonomian dan Sumber Daya Alam
12	Keputusan Bupati	900.1/Kpts.255-Huk/TAHUN 2024	19 April 2024	Alokasi Dan Perangkat Daerah Sebagai Pengelola Dan Pengguna Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024	Perekonomian dan Sumber Daya Alam
13	Keputusan Bupati	800.1/Kpts.337-Huk/TAHUN 2024	21 Juni 2024	Pembentukan panitia seleksi penerimaan calon anggota dewan pengawas perumda Tirta Galuh	Perekonomian dan Sumber Daya Alam
14	Keputusan Bupati	800.1/Kpts.338-Huk/TAHUN 2024	24 Juni 2024	Penetapan Tim Pelaksana Uji Kelayakan dan Keputusan Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Galuh	Perekonomian dan Sumber Daya Alam
15	Keputusan Bupati	900.1/Kpts.848-Huk/TAHUN 2024	27 Juni 2024	Penetapan Alokasi dan Perangkat Daerah Sebagai Pengelola dan Pengguna Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024	Perekonomian dan Sumber Daya Alam

NO.	JENIS KEBIJAKAN	NOMOR	TANGGAL	TENTANG	BAGIAN
16	Keputusan Bupati	800.1/Kpts.920-Huk/TAHUN 2024	13 September 2024	Pembentukan Tim Koordinator Pengelola Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Di Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024	Perekonomian dan Sumber Daya Alam
17	Keputusan Bupati	900.1/Kpts.921-Huk/TAHUN 2024	13 September 2024	Penetapan Alokasi Dan Perangkat Daerah Sebagai Pengelola Dan Penggunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024	Perekonomian dan Sumber Daya Alam
18	Keputusan Bupati	900.1.3/Kpts.927-Huk/TAHUN 2024	27 September 2024	Pemberhentian Saudara Mochamad Indra Gunawan S.E, M.E Sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Galuh Perdana	Perekonomian dan Sumber Daya Alam
19	Keputusan Bupati	900.1.13.2/Kpts.943-Huk/TAHUN 2020	7 Oktober 2024	Pemberhentian Saudara Drs. H. TATANG, M.Pd sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Galuh	Perekonomian dan Sumber Daya Alam
20	Keputusan Bupati	900.1.3/Kpts.952-Huk/TAHUN 2024	9 Oktober 2024	Pengangkatan Saudara Dr. H Andang Firman Tryadi , S.T , M.T Sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Galuh Masa Jabatan 2024-2028	Perekonomian dan Sumber Daya Alam
21	Keputusan Bupati	900.1.3/Kpts.990-Huk/TAHUN 2024	7 Nopember 2024	Pengesahan Perhitungan Tahunan dan Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Galuh Ciamis Tahun Buku 2023	Perekonomian dan Sumber Daya Alam
22	Keputusan Bupati	900.1.13.2/Kpts.1048-Huk/TAHUN 2024	23 Desember 2024	Penetapan Tarif Air Bersih/Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis	Perekonomian dan Sumber Daya Alam
23	Keputusan Bupati	900.1.13.2/Kpts.1058-Huk/TAHUN 2024	31 Desember 2024	Pengesahan Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Galuh Ciamis Tahun Anggaran 2025	Perekonomian dan Sumber Daya Alam

NO.	JENIS KEBIJAKAN	NOMOR	TANGGAL	TENTANG	BAGIAN
24	Keputusan Bupati	900.1.13.2/Kpts.1059-Huk/TAHUN 2024	31 Desember 2024	Pengesahan Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Galuh Ciamis Tahun Anggaran 2025	Perekonomian dan Sumber Daya Alam
25	Keputusan Bupati	900.1.13.2/Kpts.1060-Huk/TAHUN 2024	31 Desember 2024	Pengesahan Perubahan Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Galuh Ciamis Tahun Anggaran 2024	Perekonomian dan Sumber Daya Alam
26	Keputusan Bupati	900.1.13.2/Kpts.1061-Huk/TAHUN 2024	31 Desember 2024	Pengesahan Rencana Bisnis Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Galuh Ciamis Periode Tahun 2025-2029	Perekonomian dan Sumber Daya Alam
27	Keputusan Bupati	800.1/Kpts.84-Huk/TAHUN 2024	9 Januari 2024	Pembentukan Tim Evaluasi Dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024	Administrasi Pembangunan
28	Keputusan Bupati	800.1/Kpts.85-Huk/TAHUN 2024	9 Januari 2024	Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengendalian Dan Evaluasi Program Pembangunan Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024	Administrasi Pembangunan
29	Keputusan Bupati	800.1/Kpts.86-Huk/TAHUN 2024	9 Januari 2024	Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024	Administrasi Pembangunan
30	Keputusan Bupati	000.3/Kpts326-Huk/TAHUN 2024	5 Juni 2024	Penetapan Sepuluh Paket Starategis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024	Administrasi Pembangunan
31	Keputusan Bupati	800.1/Kpts.1010-Huk/TAHUN 2024	26 Nopember 2024	Tim Koordinasi Pemanfaatan Bendungan Leuwi Keris Wilayah Kabupaten Ciamis	Administrasi Pembangunan

NO.	JENIS KEBIJAKAN	NOMOR	TANGGAL	TENTANG	BAGIAN
32	Keputusan Bupati	000.3/Kpts.1041-Huk/TAHUN 2024	16 Desember 2024	Penetapan Paket Strategis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2025	Administrasi Pembangunan
33	Keputusan Bupati	800.1/Kpts.1054-Huk/TAHUN 2024	30 Desember 2024	Tiim Koordinasi Pemanfaatan Bendungan Leuwi Keris Wilayah Kabupaten Ciamis	Administrasi Pembangunan

CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2024

No	URAIAN		(KINERJA TAHUN n)			(PERBANDINGAN TAHUN n DENGAN n-1)					(PERBANDINGAN REALISASI TAHUN n DENGAN TARGET RENSTRA)		(PERBANDINGAN KINERJA TAHUN n DG STANDAR NASIONAL JIKA ADA)				PROGRAM PENDUKUNG	PEMANFAATAN ANGGARAN					
	Indikator Kinerja Utama	Definisi Konsep	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian 2024	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian 2023	Peningkatan/ Penurunan Capaian 2024	Peningkatan/ Penurunan Realisasi 2024	Target Akhir Renstra Tahun 2024	Realisasi 2023 terhadap target renstra Tahun 2024 (%)	Rata-Rata Nasional	Perbandingan Realisasi 2024 dengan Rata-Rata Nasional	Realisasi Provinsi	Perbandingan Realisasi 2024 dengan Realisasi Provinsi	NAMA PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SELSISIH ANGGARAN	CAPAIAN 2024 (%)	EFISIENSI (%)	
					(5/4)*100			(8/7)*100				(6-9)/9*100								(5-8)/9*100	(5/12)*100	(15-16)	(16/15)*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
<b>SASARAN 1 : Meningkatkan Kualitas Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</b>																							
1	Status kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indikator yang menggambarkan hasil pelaksanaan dan pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan baik di tingkat di tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3,00	3,1262	104,21	3,00	3,1262	104,21	0,00	-	3,00	104,21	N/A	N/A	3,6485	85,68	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	689.921.000	661.328.000	28.593.000	95,86	4,14	
2	Persentase Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan dan ditindaklanjuti	Indikator yang menunjukkan rancangan kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang telah disusun, ditetapkan menjadi kebijakan daerah	100	100,00	100,00	100	102,89	102,89	-2,81	-	2,81	100,00	N/A	N/A	N/A	N/A	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	46.156.984.000	13.735.820.500	32.421.163.500	29,76	1,39	
																		<b>Efisiensi Sasaran 1</b>	<b>46.846.905.000</b>	<b>14.397.148.500</b>	<b>32.449.756.500</b>	<b>30,73</b>	<b>2,77</b>
<b>SASARAN 2 : Meningkatkan Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Administrasi Pembangunan</b>																							
3	Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan yang ditetapkan dan ditindaklanjuti	Indikator yang menunjukkan rancangan kebijakan bidang perekonomian dan administrasi pembangunan yang telah disusun, ditetapkan menjadi kebijakan daerah	100	100,00	100,00	100	105,53	105,53	-5,24	-	5,24	100,00	N/A	N/A	N/A	N/A	Program Perekonomian dan Pembangunan	1.056.133.700	991.675.500	64.458.200	93,90	6,10	
																		<b>Efisiensi Sasaran 2</b>	<b>1.056.133.700</b>	<b>991.675.500</b>	<b>64.458.200</b>	<b>93,90</b>	<b>6,10</b>
<b>SASARAN 3 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik</b>																							
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Setda	Indikator yang menggambarkan tingkat kepuasan stakeholder terhadap layanan yang diberikan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis	88,37	89,14	100,87	88,29	88,37	100,09	0,78	0,77	84	106,12	N/A	N/A	N/A	N/A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.669.120.000	1.644.623.232	24.496.768	98,53	1,47	
																		<b>Efisiensi Sasaran 3</b>	<b>1.669.120.000</b>	<b>1.644.623.232</b>	<b>24.496.768</b>	<b>98,53</b>	<b>1,47</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
<b>SASARAN 4 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah</b>																						
6	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja SAKIP	Kategori yang menggambarkan hasil penilaian keberhasilan penerapan SAKIP komponen pelaporan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi pemerintah	10,45	10,46	100,10	10,39	10,45	100,58	-0,48	0,01	10,89	96,05	N/A	N/A	N/A	N/A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	23.780.000	23.635.000	145.000	99,39	0,61
7	Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah	Kategori yang menggambarkan hasil penilaian keberhasilan penerapan SAKIP dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Sekretariat Daerah	84,43	84,7	100,32	82,42	84,43	102,44	-2,07	0,26	82	103,29	N/A	N/A	N/A	N/A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	123.781.000	123.780.900	100	100,00	0,00
<b>Efisiensi Sasaran 4</b>																		<b>147.561.000</b>	<b>147.415.900</b>	<b>145.100</b>	<b>99,90</b>	<b>0,10</b>
<b>SASARAN 5 : Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran perangkat daerah</b>																						
8	Level Maturitas SPIP Sekretariat Daerah	Kategori yang menggambarkan hasil penilaian keberhasilan penerapan SPIP pada instansi pemerintah	3	3	100,00	3	3	100,00	0,00	-	3	100,00	N/A	N/A	N/A	N/A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.994.818.365	14.629.180.928	1.365.637.437	91,46	8,54
<b>Efisiensi Sasaran 5</b>																		<b>15.994.818.365</b>	<b>14.629.180.928</b>	<b>1.365.637.437</b>	<b>91,46</b>	<b>8,54</b>
<b>SASARAN 6 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah</b>																						
9	Nilai Pelaporan Keuangan Setda	Kategori yang menggambarkan hasil penilaian kinerja pelaporan keuangan untuk mendorong peningkatan efektivitas dalam pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.	800,43	800,43	100,00	800	833,34	104,17	-4,00	31,59	800	100,05	N/A	N/A	N/A	N/A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19.830.200.081	17.704.353.450	2.125.846.631	89,28	10,72
<b>Efisiensi Sasaran 6</b>																		<b>19.830.200.081</b>	<b>17.704.353.450</b>	<b>2.125.846.631</b>	<b>89,28</b>	<b>10,72</b>